



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
  - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Srengat telah terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat, sehingga perlu penerapan tarif retribusi jasa umum untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 663, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
25. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
26. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 151);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517);
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Timbang dan Perlengkapan yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
39. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
40. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
41. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
42. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;

43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
44. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 1/C);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 46);



50. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR  
dan  
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 1/C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.

5. Dinas Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi retribusi daerah.
6. Kepala Dinas Daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi retribusi daerah.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Objek Retribusi adalah setiap jenis pelayanan jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana disingkat dengan RSUD adalah Unit Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Srengat.
21. Direktur Rumah Sakit adalah Pimpinan tertinggi dengan nama jabatan Direktur RSUD Srengat.

22. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, meliputi semua pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang atau Badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, rehabilitasi medik, pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan lainnya.
23. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif tanpa menginap.
24. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan RSUD yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan multi disiplin.
25. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif dengan menempati tempat tidur di RSUD dengan perawatan.
26. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit.
27. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah setiap penyelenggaraan upaya kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan gigi dan mulut

perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat secara paripurna, terpadu dan berkualitas.

28. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
29. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
30. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan.
31. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
32. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
33. Pelayanan Transportasi Pasien adalah pelayanan transportasi dengan mobil khusus pengangkut pasien (ambulans) disertai petugas kesehatan.
34. Pelayanan Tansportasi Jenazah adalah pelayanan pengantaran jenazah yang meninggal di RSUD atau di luar RSUD, dengan mobil khusus pengangkut jenazah.
35. Ruang Perawatan adalah ruang untuk merawat pasien rawat inap yang terdiri dari ruang perawatan VIP, ruang perawatan kelas I, kelas II, kelas III dan ruang perawatan non kelas.
36. Ruang Perawatan Non Kelas adalah Ruang Perawatan di kamar bersalin, kamar bayi baru lahir (*neonatal*), rawat darurat dan perawatan intensif.

37. Tindakan Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh dokter untuk keperluan penegakan diagnosis dan terapi dengan cara pembedahan/operasi dan/atau pertolongan persalinan yang dilakukan di ruang operasi.
38. Tindakan Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan, baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.
39. Pelayanan Bedah Sehari atau *One Day Care Surgery* yang selanjutnya disingkat ODCS adalah pelayanan tindakan operasi yang memerlukan pengawasan sesaat setelah selesai operasi dan pasien boleh langsung pulang setelah kondisi stabil atau pasien masuk rawat inap apabila diperlukan.
40. Tindakan Medis Darurat adalah tindakan medis yang harus dilaksanakan segera pada suatu keadaan kegawatdaruratan dalam rangka upaya penyelamatan jiwa dan atau anggota badan pasien dalam rangka mencegah kecacatan.
41. *Visite* adalah pelayanan kepada pasien yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lain di ruang rawat inap.
42. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan perawatan khusus.
43. *Intensive Cardiac Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICCU adalah tempat perawatan terhadap pasien intensif kardiovaskuler yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.

44. *Neonatal Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat NICU adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus untuk bayi yang berumur di bawah 1 (satu) bulan.
45. *Pediatric Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat PICU adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan perawatan khusus untuk anak yang berumur di atas 1 (satu) bulan sampai 15 (lima belas) tahun.
46. Ruang Observasi Intensif yang selanjutnya disingkat ROI adalah fasilitas rawat inap yang disediakan khusus untuk pasien yang memerlukan perawatan, perhatian, dan penanganan khusus.
47. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan untuk mengetahui status kesehatan seseorang yang digunakan untuk berbagai keperluan.
48. Hemodialisis adalah suatu proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh, hemodialisis menggunakan ginjal buatan berupa mesin dialisis.
49. Endoskopi adalah suatu prosedur pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat kondisi organ tubuh tertentu secara visual dengan menggunakan alat khusus yang disebut endoskop.
50. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD.

51. *Visum et Repertum* yang selanjutnya disingkat VeR adalah surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap seseorang baik hidup maupun meninggal yang digunakan untuk kepentingan hukum.
52. Otopsi adalah kegiatan bedah mayat oleh dokter untuk menetapkan sebab kematian baik untuk kepentingan proses hukum dan atau kepentingan medikolegal lainnya.
53. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi/keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
54. Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut Alkes adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung Obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
55. Sewa Gedung dan Sarana, Prasarana adalah biaya yang dikenakan atas penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD.
56. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
57. Prioritas 1 adalah keadaan yang mengancam nyawa/adanya gangguan ABC dan perlu tindakan segera, misalnya *cardiac arrest*, penurunan kesadaran, trauma mayor dengan perdarahan hebat.
58. Prioritas 2 adalah keadaan mengancam nyawa tetapi tidak memerlukan tindakan darurat di mana setelah dilakukan resusitasi maka ditindaklanjuti oleh dokter spesialis.



59. Prioritas 3 adalah keadaan yang tidak mengancam nyawa tetapi memerlukan tindakan darurat, pasien sadar, tidak ada gangguan ABC dan dapat langsung diberikan terapi *definitive* untuk tindak lanjut ke poliklinik.
60. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintahan Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.
61. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD.
62. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan Pelayanan Kesehatan lainnya yang ada di RSUD yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/Penjamin dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis tidak termasuk pasien dengan penjaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
63. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan.
64. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap RSUD yang diberikan izin melakukan pelayanan medik tertentu (*clinical privilege*) sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati.
65. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan *advice* (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi Pasien atau kondisi kesehatan lainnya.

66. Pelayanan Rawat Isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi Pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
67. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada Pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa Pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama, pelayanan rawat intensif yang meliputi ICU, ICCU, PICU, NICU, dan ROI.
68. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium berdasarkan kondisi klinis atau kelainan klinis (patologi klinik) untuk menegakkan diagnosa klinis seseorang Pasien yang diduga (suspek) menderita penyakit atau kelainan (patologis).
69. Tindakan Medik Anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan Obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh (*general anesthesia*) atau pada sebagian tubuh Pasien (*regional anesthesia*) maupun tindakan resusitasi yang dilakukan dokter spesialis anestesi.
70. Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pelatihan dan pendidikan anestesi (bersertifikat) yang diberi kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas di bawah tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangan.
71. Tindakan Perawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan profesional baik tindakan mandiri dan atau tugas limpah atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk mencapai tujuan pemeliharaan, mempertahankan atau pengobatan Pasien.

72. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Pasien atau pengguna RSUD dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *Visite*, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik, pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan/atau pelayanan lainnya.
73. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat, bahan habis pakai dasar, dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka Pelayanan Kesehatan atau pelayan lainnya dan merupakan komponen tarif Retribusi.
74. Bahan dan Alat Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAHP adalah bahan, Alkes, bahan kimia, Obat tertentu yang memiliki sifat habis pakai yang digunakan secara langsung untuk Pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh RSUD sebagai komponen biaya operasional.
75. Tarif Akomodasi atau Tarif Sewa Kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap meliputi linen, fasilitas kamar, peralatan medis tertentu dan pelayanan dasar dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi tidak termasuk makan/diet disesuaikan dengan kelas perawatan di RSUD.
76. Biaya Makan adalah biaya makan bagi Pasien yang disediakan oleh RSUD.
77. Hari Rawat Inap adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 00.00 (jam nol nol) hingga tanggal keluar RSUD atau meninggal.
78. Pelayanan Pasien Privat adalah pelayanan Pasien secara privat terdiri dari kelas II, kelas I, VIP B dan VIP A dengan fasilitas dan sarana khusus sesuai kebutuhan Pasien privat yang dirawat oleh tenaga medis spesialis yang dipilih oleh Pasien dan/atau keluarganya.

79. Sistem Remunerasi adalah sistem pembagian Jasa Pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya langsung maupun tidak berlangsung berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks resiko, dan/indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
80. Biaya Satuan yang selanjutnya disebut *Unit Cost* adalah metode perhitungan Jasa Sarana per unit layanan dengan metode tertentu meliputi biaya umum (*fix cost*) biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal maupun biaya variabel (*variable cost*).
81. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik Pasien meliputi: pemberian nomor identitas Pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik Pasien kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanan.
82. Pelayanan Administrasi Rawat Inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi Pelayanan Rekam Medik, surat keterangan rawat, surat keterangan kelahiran, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama Pasien rawat inap di RSUD.
83. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

84. Program Jaminan Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disebut Program Jamkeskab adalah program jaminan pembiayaan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi penduduk/warga tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya.
85. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya ditanggung oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.
86. Penduduk adalah setiap warga negara Indonesia yang berdomisili (bertempat tinggal menetap) di Kabupaten Blitar yang dibuktikan dengan memiliki identitas kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu susunan keluarga (KSK) yang sah.
87. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
88. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
89. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
90. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang dapat menghasilkan asal timbulan Sampah.
91. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
92. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
93. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.

94. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
95. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
96. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
97. Parkir untuk Umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
98. Petugas Parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
99. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk.
100. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan, terdiri atas kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
101. Sepeda Motor adalah Kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping Kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
102. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
103. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, Kendaraan khusus dan Kendaraan umum dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

104. Penguji Kendaraan Bermotor adalah pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi teknis di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan tugas Pengujian Kendaraan Bermotor.
105. Numpang Uji Keluar adalah permohonan untuk melakukan pengujian ke luar daerah.
106. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
107. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
108. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
109. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
110. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
111. Mobil Barang adalah setiap Kendaraan Bermotor selain dari yang termasuk dalam Sepeda Motor, Mobil Penumpang dan Mobil Bus.
112. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain dari pada Kendaraan Bermotor untuk penumpang dan Kendaraan Bermotor barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

113. Bukti Lulus Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor yang diberikan kepada setiap Kendaraan Bermotor yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor berbentuk kartu uji dan tanda uji yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
114. Kendaraan Wajib Uji adalah Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus dan Kendaraan Umum yang dioperasikan di Jalan.
115. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, kereta tempelan, Kendaraan Khusus dan Kendaraan Umum.
116. Kartu Uji adalah Bukti Lulus Uji yang terdiri dari kartu uji berupa kartu pintar (*smart card*) dan kartu uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
117. Tanda Uji adalah Bukti Lulus Uji yang berbentuk stiker tanda uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur pengaman.
118. Mutasi Uji Keluar adalah permohonan untuk alih domisili Kendaraan Bermotor wajib uji ke luar Daerah.
119. Jumlah Berat yang Diperbolehkan adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
120. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.



121. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
122. Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
123. Pedagang Non PKL adalah Pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan yang diizinkan di luar pasar.
124. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
125. Jenis Bangunan adalah klasifikasi pemakaian kios/bedak yang ada pada setiap kelas pasar yang dikualifikasikan ke jenis bangunan.
126. Tempat Strategis adalah letak kios/bedak yang ada di areal pasar yang lokasinya mudah dituju dan mobilitas pembeli serta pengunjung tinggi.
127. Mutu Bangunan adalah kondisi pasar yang berkaitan dengan persyaratan teknis bangunan.
128. Kios atau Bedak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

129. Los Permanen adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat tertentu yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
130. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau tempat-tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan sebagai bagian dari pasar.
131. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran, yang berisi cairan atau serbuk yang berbentuk air/gas yang meliputi tabung gas, hidran, springkler, otomatis gas, mobil pompa dan motor pompa.
132. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat pemadam api yang dapat dibawa atau diangkat serta mudah pemakaiannya bagi setiap orang, yang berisi cairan atau gas untuk memadamkan api pada awal mula kebakaran.
133. Tabung Gas adalah tabung yang berisi cairan atau serbuk kimia yang dipergunakan dengan cara disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
134. Hidran adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
135. Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air dan memenuhi standar nasional.

136. Detektor adalah alat untuk mendeteksi pada mula kebakaran yang dapat membangkitkan alarm dalam suatu sistem.
137. Alarm Sistem adalah sistem atau rangkaian alarm kebakaran yang menggunakan Detektor panas, Detektor asap, Detektor nyala api dan titik panggil secara manual serta perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem alarm kebakaran.
138. Otomatik Gas adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan gas dan memenuhi standar nasional.
139. Mobil Pompa adalah mobil pemadam kebakaran yang memuat tangki air dan dipergunakan untuk memadamkan api/bahaya kebakaran dengan cara disemprotkan langsung ke sumber kebakaran.
140. Motor Pompa adalah alat atau mesin pompa yang menggunakan motor sebagai pompa yang berfungsi untuk menyedot dan menyemprotkan air dan dipergunakan sebagai Alat Pemadam Kebakaran.
141. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian Alat Pemadam Kebakaran secara teknis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
142. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada Alat Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan atau layak pakai sesuai dengan fungsinya dan sesuai peraturan perundang-undangan.
143. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

144. Mendirikan Bangunan adalah:
- a. kegiatan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas atau mengubah sesuatu Bangunan;
  - b. melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan Bangunan.
145. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
146. Perlindungan Sumber Air adalah segenap upaya untuk melindungi sumber air dari bahaya pencemaran baik oleh bahan kimia, biologis, radio aktif dan bahan pencemar lainnya serta upaya-upaya agar air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan.
147. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
148. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
149. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
150. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

151. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
152. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
153. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau Tera Ulang.
154. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
155. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
156. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
157. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada Alat Ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
158. Alat Penunjuk adalah bagian dari Alat Ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
159. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan perundang-undangan Retribusi.

160. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

161. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan (non diskriminatif), partisipatif, serta asas keamanan dan keselamatan Pasien (*patient safety*) yang diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan serta akuntabel.
- (2) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk menetapkan tarif RSUD dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan, kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai peraturan tarif RSUD dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin Pemerintah Daerah dalam Program Jamkeskab, seluruh Retribusi Pelayanan Kesehatan dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah.
  - (2) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (3) Penggantian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai subsidi bantuan sosial bidang kesehatan sesuai peraturan perundangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (4) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD, masing-masing dapat mendatangkan Dokter Spesialis Tamu, sesuai kebutuhan yang diatur dengan perjanjian kerja sama.
4. Ketentuan Pasal 4A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pembayaran Retribusi pelayanan yang dijamin oleh Program Jamkeskab dengan sistem Klaim sesuai besaran Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan Program Jamkeskab diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan RSUD, kecuali pelayanan pendaftaran.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi semua jenis kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh RSUD.
  - (2) Jenis kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan Kelas Perawatan:
    - a. Kelas VIP;
    - b. Kelas I;
    - c. Kelas II; dan
    - d. Kelas III.
7. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 6A, 6B, 6C, dan 6D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelayanan Medis;
  - b. Pelayanan Keperawatan dan kebidanan; dan
  - c. pelayanan penunjang klinis dan pelayanan penunjang non klinis.



- (3) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (4) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (5) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Ruang Perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
- (6) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan instalasi gawat darurat.

#### Pasal 6B

- (1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
  - b. *Visite* dan Pelayanan Konsultasi;
  - c. Tindakan Operatif;
  - d. Tindakan Non Operatif; dan
  - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) *Visite* dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada Pelayanan Rawat Jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
  - a. Tindakan Operatif kecil;
  - b. Tindakan Operatif sedang;

- c. Tindakan Operatif besar; dan
  - d. Tindakan Operatif khusus.
- (5) Tindakan Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada Pelayanan Rawat Jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
- a. Tindakan Non Operatif kelompok 1;
  - b. Tindakan Non Operatif kelompok 2;
  - c. Tindakan Non Operatif kelompok 3;
  - d. Tindakan Non Operatif kelompok 4;
  - e. Tindakan Non Operatif kelompok 5;
  - f. Tindakan Non Operatif kelompok 6;
  - g. Tindakan Non Operatif kelompok 7; dan
  - h. Tindakan Non Operatif kelompok 8.
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
- a. persalinan normal;
  - b. persalinan pervaginam dengan tindakan; dan
  - c. pelayanan bayi baru lahir.

#### Pasal 6C

- (1) Pelayanan Keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) huruf b merupakan pelayanan yang dilakukan oleh perawat dan bidan.
- (2) Jenis Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pelayanan Keperawatan gawat darurat;
  - b. Pelayanan Keperawatan bedah;
  - c. Pelayanan Keperawatan penyakit dalam; dan
  - d. Pelayanan Keperawatan anak.
- (3) Jenis pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan kesehatan ibu;
  - b. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; dan
- d. pelayanan kegawatdaruratan *Obstetri-Gynecology*.

Pasal 6D

- (1) Pelayanan Penunjang Klinis dan Penunjang Non Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) huruf c merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
- (2) Jenis Pelayanan Penunjang Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelayanan Laboratorium Klinik;
  - b. pelayanan radiologi;
  - c. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
  - d. pelayanan darah; dan
  - e. pelayanan hemodialisa.
- (3) Jenis Pelayanan Penunjang Non Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelayanan Farmasi;
  - b. Pelayanan Gizi;
  - c. Pelayanan Forensik dan Pemulasaran jenazah;
  - d. pelayanan CSSD;
  - e. Pelayanan *laundry*;
  - f. Pemeliharaan sarana prasarana dan Alkes;
  - g. Instalasi Pengolahan Air Limbah; dan
  - h. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (4) Pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pemeriksaan patologi klinik;
  - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
  - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (5) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. pelayanan farmasi klinis; dan
  - b. pelayanan farmasi non klinis.

(6) Pelayanan forensik dan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. Perawatan Jenazah dan penyimpanan jenazah; dan
- b. bedah mayat.

8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas atau memperoleh Pelayanan Kesehatan di RSUD.

9. Ketentuan huruf b Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan:

- a. jenis, klasifikasi, frekuensi dan/atau lama hari rawat Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh Subjek Retribusi;
- b. untuk Pelayanan Transportasi Ambulans atau Pelayanan Transportasi Jenazah dihitung berdasarkan pemakaian kilometer dan pendukungnya.

10. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Prinsip penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD.

- (2) Sasaran penetapan besaran Tarif ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (Nir Laba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis.

11. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas komponen Jasa Sarana dan komponen Jasa Pelayanan.
- (2) Struktur dan besaran Tarif pada RSUD ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek kepatutan, dan aspek keadilan.

12. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dan/atau tindakan medik pada Pasien rawat jalan dan rawat darurat yang memerlukan observasi, konsultasi, layanan laboratorium klinik, radiodiagnostik, diagnostik elektromedik, dan/atau rehabilitasi medik dikenakan Retribusi sesuai jenis Pelayanan Kesehatan yang diterimanya dengan bukti pembayaran yang dikeluarkan pada hari yang sama.

- (2) Pemeriksaan dan/atau tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter spesialis.
  - (3) Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan dan/atau tindakan medik sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan kepada dokter umum.
  - (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab dokter spesialis yang melimpahkan.
  - (5) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan non kegawatdaruratan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi Pasien, variabilitas risiko pada Pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa Pasien.
  - (6) Observasi Pasien di IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) jam.
  - (7) Dalam hal observasi Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan lebih dari 6 (enam) jam maka observasi dilanjutkan di ROI, ruang rawat inap, atau dirujuk.
  - (8) Setiap Pasien baru dikenakan Retribusi pelayanan administrasi rekam medik dan kartu Pasien yang berlaku seumur hidup/ *single numbering identity*.
14. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap Pasien yang memerlukan rawat inap dikenakan biaya akomodasi sesuai kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Klasifikasi kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan mutu pelayanan.

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan sarana yang lebih bersifat khusus berdasarkan permintaan dan/atau kebutuhan Pasien, dikenakan besaran Retribusi yang berbeda.
- (4) Biaya akomodasi dihitung harian tidak termasuk Biaya Makan Pasien.
- (5) Pasien rawat inap yang dirawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dikenakan biaya akomodasi 1 (satu) hari sesuai kelasnya.
- (6) Bayi yang dirawat gabung dengan ibunya dikenakan Retribusi sesuai kelas yang ditempati ibunya.
- (7) Bayi dengan kelainan atau sakit yang dirawat tersendiri dikenakan Retribusi sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati.
- (8) Tarif *Visite* Pasien rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. besaran Retribusi *Visite* dibedakan sesuai dokter yang merawat; dan
  - b. dalam hal Pasien dirawat lebih dari 1 (satu) dokter, maka *Visite* dokter yang merawat sesuai kunjungan masing-masing.

15. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pasien yang dijamin Program Jamkeskab yang membutuhkan rawat inap ditempatkan di kelas III.
- (2) Dalam hal tempat tidur pada ruang rawat inap kelas III penuh, Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sementara ditempatkan di kelas lain yang dapat menampung sampai dengan tersedianya tempat tidur pada ruang rawat inap kelas III.
- (3) Pasien tahanan Kepolisian atau Kejaksaan yang menjalani rawat inap ditempatkan di kelas III.

- (4) Keamanan dan pembiayaan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijamin oleh pihak Kepolisian atau Kejaksaan.
- (5) Setiap Pasien rawat inap dikenakan biaya Pelayanan Administrasi Rawat Inap dan dipungut 1 (satu) kali selama dirawat.
- (6) Pasien terlantar, gelandangan, dan pengemis ditempatkan di kelas III.
- (7) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditanggung oleh negara melalui BPJS Kesehatan atau dijamin oleh Program Jamkesmas atas rekomendasi perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

16. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelayanan Medis meliputi *Visite*, konsultasi medis, konsultasi psikiatri, konsultasi psikologi, tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif, tindakan medis psikiatrik, rehabilitasi medis, dan/atau penunjang klinik.
- (2) Retribusi pelayanan dikenakan berdasarkan kriteria pelayanan, kompleksitas, risiko, profesionalitas, penggunaan alat kedokteran canggih, dan/atau tindakan medis operatif maupun non operatif.
- (3) Tindakan medis pelayanan operasi di RSUD diklasifikasikan menjadi tindakan medis operasi elektif (terencana) dan tindakan medis operasi cito yang meliputi tindakan medis operasi kecil, sedang, besar, dan khusus.
- (4) Tindakan medis pelayanan operasi di RSUD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ODCS.
- (5) Pelayanan Medis gigi dan mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medis gigi dasar, konsultasi kesehatan gigi dan mulut serta konservasi gigi.



- (6) Setiap Pelayanan Medis gigi dan mulut dikenakan Retribusi sesuai jenis pelayanannya.
- (7) Tindakan medis yang membutuhkan Alkes habis pakai di luar komponen Retribusi dikenakan Retribusi tersendiri sesuai dengan jenis dan jumlah Alkes habis pakai yang dibutuhkan.

17. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pelayanan pertolongan persalinan diklasifikasikan berdasarkan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit disertai tindakan medik serta kategori tenaga kesehatan yang menolong (bidan, dokter, dokter spesialis).
- (2) Retribusi pelayanan persalinan tidak termasuk akomodasi rawat bersalin, tindakan keperawatan, maupun pemeriksaan penunjang klinik dan penunjang nonklinik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (3) Besaran Retribusi pelayanan persalinan yang dijamin oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan sesuai besaran Retribusi yang berlaku dalam program tersebut.
- (4) Pasien ibu hamil dengan kelainan atau penyulit yang membutuhkan observasi sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, dikenakan Retribusi pelayanan sesuai pelayanan yang diterima.
- (5) Perawatan bayi baru lahir dengan kelainan atau penyakit tertentu dirawat tersendiri dan dipungut Retribusi penuh sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (6) Pelayanan tindakan medik keluarga berencana tidak termasuk bahan atau alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis Keluarga Berencananya.

- (7) Dalam hal bahan atau alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud ayat (6) dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka hanya dikenakan Retribusi pelayanan keluarga berencana.
  - (8) Besaran Retribusi pelayanan keluarga berencana diklasifikasikan atas pelayanan keluarga berencana dengan penyulit dan pelayanan keluarga berencana tanpa penyulit.
  - (9) Tindakan medik yang merupakan 1 (satu) rangkaian pelayanan yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dikenakan Retribusi secara terpisah.
18. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pelayanan Keperawatan dilaksanakan oleh tenaga perawat.
  - (2) Pelayanan kebidanan dilaksanakan oleh tenaga bidan.
  - (3) Tindakan Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tindakan pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tindakan mandiri, tindakan tugas limpah dan/atau tindakan kolaborasi sebagai tim kesehatan.
19. Ketentuan Pasal 16A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6D ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan:

- a. hematologi;
- b. kimia klinik;
- c. imunoserologi;
- d. parasitologi; dan
- e. mikrobiologi klinik.

20. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelayanan VeR di RSUD diberikan bagi korban hidup dan meninggal.
- (2) Pelayanan *medico legal*, meliputi:
  - a. Pelayanan keterangan kematian dengan pemeriksaan luar dan dalam jenazah;
  - b. Pelayanan klaim asuransi;
  - c. Pelayanan resume medis;
  - d. Pelayanan salinan dokumen rekam medis; dan
  - e. Pelayanan surat keterangan sehat untuk berbagai keperluan.

21. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pelayanan Pengujian Kesehatan meliputi:
  - a. pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
  - b. pemeriksaan kesehatan untuk asuransi;
  - c. pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah; dan
  - d. pemeriksaan kesehatan untuk keperluan lainnya.
- (2) Setiap pelayanan Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi, tidak termasuk Retribusi pemeriksaan penunjang klinik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pemeriksaan lain yang dibutuhkan.
- (3) Pengujian Kesehatan untuk calon tenaga kerja dilaksanakan sesuai standar kebutuhan jenis pekerjaannya serta pemeriksaan penunjang diagnostik yang dibutuhkan.

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelayanan terapi oksigen meliputi pemakaian oksigen menggunakan *nasal canule* atau masker (NRBM) yang dihitung tersendiri per jam pemakaian.
- (2) Pelayanan pemakaian *nebulizer* untuk melancarkan jalan nafas, dihitung setiap kali pemakaian tidak termasuk obat-obatan yang dibutuhkan sesuai indikasi medis.

23. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pelayanan farmasi di RSUD, meliputi :
  - a. pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. pelayanan farmasi klinik.
- (2) Pelayanan gizi meliputi:
  - a. menyelenggarakan asuhan gizi berstandar di rawat inap dan rawat jalan;
  - b. menyelenggarakan makanan dan minuman sesuai standar kebutuhan gizi Pasien; dan
  - c. menyelenggarakan penyuluhan dan konseling gizi.

24. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

27. Judul Paragraf 12 Bagian Kedua A Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 12  
Pelayanan Radiologi

28. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pelayanan radiologi di RSUD adalah pelayanan radiologi yang menggunakan radiasi pengion dan non pengion.
  - (2) Jenis pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. *Radio diagnostik (x-ray)* ; dan
    - b. *Imaging diagnostik (USG)*.
29. Judul Paragraf 13 Bagian Kedua A Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13  
Pelayanan Transportasi

30. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pelayanan transportasi di RSUD meliputi :

- a. Pelayanan Transportasi Pasien dengan mobil ambulans disertai Petugas Kesehatan; dan
  - b. Pelayanan Transportasi Jenazah dengan mobil pengangkut jenazah.
31. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pelayanan Rekam Medik meliputi Pelayanan Rekam Medik rawat jalan, rekam medik rawat darurat, dan rekam medik rawat inap yang berlaku ketentuan 1 (satu) Pasien 1 (satu) nomor rekam medik (*single numbering identity*), dan dikenakan biaya administrasi.

- (2) Pelayanan Administrasi Rawat Inap sudah termasuk Pelayanan Rekam Medik, surat keterangan medik, administrasi keuangan (*billing*) dikenakan Retribusi sekali selama dirawat.

32. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelayanan Kesehatan penjaminan pihak ketiga berbentuk Badan, harus diatur dalam perjanjian kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Pasien penjaminan meliputi:
  - a. Pelayanan Pasien Program BPJS PBI, dan Jamkeskab;
  - b. Pelayanan Pasien Program BPJS Non PBI;
  - c. Pelayanan Pasien Asuransi Swasta;
  - d. Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan;
  - e. Pelayanan Pasien JASA RAHARJA; dan
  - f. Pelayanan Pasien perusahaan perseroan lainnya.
- (3) Pelayanan Rawat Inap bagi Pasien Program BPJS PBI dan/atau Jamkeskab ditempatkan di Kelas III.
- (4) Dalam hal kapasitas tempat tidur pada ruang rawat inap Kelas III penuh, maka Pasien Program BPJS PBI dan/atau Jamkeskab ditempatkan sementara di kelas yang lebih tinggi sampai dengan tempat tidur kelas III tersedia.
- (5) Pasien penjaminan di luar Program BPJS, PBI dan/atau Jamkeskab yang menghendaki kenaikan kelas pelayanan di luar perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pasien yang bersangkutan wajib membayar selisih Retribusi (*cost sharing*) yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

33. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Seluruh pendapatan Retribusi di RSUD wajib disetor bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pelayanan Kesehatan yang bermutu maupun kelangsungan (*sustainabilitas*) penyelenggaraan pelayanan di RSUD.
  - (3) Pemanfaatan seluruh pendapatan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam DPA Dinas Kesehatan.
  - (4) Pemanfaatan serta pembagian Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (5) Direktur RSUD wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pedoman teknis pengelolaan keuangan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
34. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan besaran Retribusi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. indeks harga dan perkembangan perekonomian; dan
  - b. penambahan jenis Pelayanan Kesehatan yang mampu diselenggarakan RSUD.
- (3) Penambahan jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis spesialis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
  - b. kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan perundangan-undangan;
  - c. kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan daerah; dan
  - d. adanya permintaan (*need-demand*) masyarakat untuk mendekatkan (akses) Pelayanan Kesehatan yang bermutu dengan retribusi terjangkau (*ability to pay, willingness to pay*).
- (4) Besaran tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

35. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor dengan kode nomor Kendaraan wilayah Daerah Kabupaten Blitar dikenakan Retribusi pelayanan Parkir di tepi Jalan umum dengan sistem berlangganan.
- (2) Kode nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kode Kendaraan yang beralamat di Kabupaten Blitar.



- (3) Struktur besaran tarif Retribusi Parkir di tepi Jalan umum tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Besaran tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

36. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor wajib uji.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya uji;
  - b. Mutasi Uji Keluar; dan
  - c. Numpang Uji Keluar.

37. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya/terlambat, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang.

38. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

39. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

40. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
41. Lampiran VIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
42. Lampiran IX dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 25 September 2020  
BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO


Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 1 Oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 6/C  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 185-6/2020

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.  
NIP 19680830 198903 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari pelayanan kepada masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas dasar tersebut seluruh penyelenggara pemerintahan termasuk Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan berbagai macam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menumbuhkan dan meningkatkan layanan. Peningkatan layanan tersebut semata-mata bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum merupakan produk hukum daerah yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan retribusi umum di Kabupaten Blitar pada bidang:

1. Retribusi Jasa Layanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan;
3. Retribusi Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Retribusi Tera/Tera Ulang; dan
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Dalam rangka memberikan pelayanan di bidang kesehatan bagi masyarakat didirikan Rumah Sakit Umum Daerah Srengat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat. Sehubungan penyelenggaraan rumah sakit tersebut, diperlukan perangkat pendukung operasional sebagai dasar pengenaan tarif atas pelayanan kesehatan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini diperlukan kajian atas objek dan pengenaan tarif pada Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, Retribusi Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sehingga Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 59

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT KABUPATEN BLITAR

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
1	LOKET PENDAFTARAN			
	a Cetak Kartu Identitas Pasien (Berlaku Seumur Hidup)	/orang	10.000	
	b Cetak Berkas Rawat Jalan	/tindakan	5.000	
	c Cetak Rekam Medis Rawat Jalan	/tindakan	25.000	
	d Cetak Rekam Medis Rawat Inap	/tindakan	25.000	
2	INSTALASI GAWAT DARURAT			
	a 1) Cetak Kartu Identitas Pasien (Berlaku Seumur Hidup)	/orang	10.000	
	2) Cetak Berkas Rawat Jalan	/tindakan	5.000	
	3) Cetak Rekam Medis Rawat Jalan	/tindakan	25.000	
	4) Cetak Rekam Medis Rawat Inap	/tindakan	25.000	
	b Observasi (≤ 3 jam) di IGD			
	1) Dokter Umum	/tindakan	40.000	
	2) Dokter Spesialis	/tindakan	60.000	
	c Observasi (3 s.d 6 jam) di IGD			
	1) Dokter Umum	/tindakan	70.000	
	2) Dokter Spesialis	/tindakan	100.000	
	d Konsultasi Dokter Spesialis			
	1) On Site	/tindakan	50.000	
	2) On Call	/tindakan	40.000	
	e Pemeriksaan Visum			
	1) Visum et Repertum (Visum Korban Hidup)	/tindakan	100.000	
	2) Surat Keterangan Visum	/tindakan	35.000	
	f Tindakan IGD			
	1) Kasus Berat	/tindakan	200.000	
	2) Kasus Sedang	/tindakan	125.000	
	3) Kasus Ringan	/tindakan	75.000	
3	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN (PER-KUNJUNGAN)			
	a Pemeriksaan Umum			
	1) Poli Umum	/tindakan	35.000	
	2) Poli Spesialis	/tindakan	45.000	
	b Pelayanan Konsultasi			
	1) Konsul Dokter Spesialis (Antar Poli)	/tindakan	50.000	
	2) Konsultasi Gizi	/tindakan	30.000	
	3) Konsultasi Psikologi	/tindakan	30.000	
	4) Konsultasi Psikiatri	/tindakan	70.000	
	5) Konsultasi Farmasi (PIO)	/tindakan	10.000	
4	PEMERIKSAAN KESEHATAN			
	a Pelayanan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Sehat Umum			
	1) Pemeriksaan fisik dokter spesialis	/tindakan	30.000	
	2) Pemeriksaan fisik dokter umum	/tindakan	20.000	
	b Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin	/tindakan	30.000	
	c Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Sehat Calon Jamaah Haji	/tindakan	60.000	
	d Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Sehat Jiwa	/tindakan	250.000	
5	TINDAKAN MEDIS			
	a GIGI DAN MULUT			
	1) Tindakan Dasar			
	a. Tindakan Kasar			
	1. Akar Tunggal	/tindakan	70.000	88.000
	2. Akar Ganda	/tindakan	140.000	175.000
	b. Pembersihan karang gigi ultrasonic			
	1. Kasus Ringan	/tindakan	85.000	107.000
	2. Kasus Sedang	/tindakan	100.000	125.000
	3. Kasus Banyak	/tindakan	140.000	175.000
	c. Pencabutan gigi permemen			
	1. Kasus Biasa	/tindakan	70.000	88.000
	2. Kasus Sulit	/tindakan	150.000	188.000
	3. Kasus dengan Komplikasi	/tindakan	100.000	125.000
	d. Pencabutan gigi sulung			
	1. dengan topikal anestesi	/tindakan	50.000	63.000
	2. dengan injeksi	/tindakan	60.000	75.000
	e. Tambalan tetap komposit			
	1. Kecil	/tindakan	70.000	88.000
	2. sedang	/tindakan	100.000	125.000
	3. besar	/tindakan	150.000	188.000
	f. Tambalan tetap GIC (FUJI)			
	1. Kecil	/tindakan	50.000	63.000
	2. sedang	/tindakan	70.000	88.000

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	3. besar	/tindakan	110.000	138.000
	g. Dry socket gigi			
	1. ringan	/tindakan	60.000	75.000
	2. parah	/tindakan	100.000	125.000
	h. Oklusal Grinding	/tindakan	50.000	63.000
	i. Oklusal Adjustment	/tindakan	150.000	188.000
	j. Pulp Capping			
	1. Direct	/tindakan	75.000	94.000
	2. Indirect	/tindakan	150.000	188.000
	k. Relief Of Pain			
	1. Ringan	/tindakan	50.000	63.000
	2. Berat	/tindakan	75.000	94.000
	l. Fiksasi Archbar	/tindakan	500.000	625.000
	m. Fiksasi Non Archbar	/tindakan	250.000	313.000
	n. Lepas Denture Tukang Gigi			
	1. Partial	/tindakan	130.000	163.000
	2. Full	/tindakan	200.000	250.000
	o. Lepas kawat splinting	/tindakan	80.000	100.000
	p. Lepas Archbar	/tindakan	200.000	250.000
	q. Penghentian Perdarahan	/tindakan	65.000	82.000
	r. Solux gigi	/tindakan	30.000	38.000
	s. Trepanasi pulpa	/tindakan	50.000	63.000
	2) Bedah Mulut dan Periodonsa			
	a. Bone Graft	/tindakan	1.300.000	1.625.000
	b. Connective Tissue Graft tanpa penyulit	/tindakan	850.000	1.063.000
	c. Crown Lengthening	/tindakan	450.000	563.000
	d. Extirpasi Epulis			
	1. Kasus Ringan	/tindakan	300.000	375.000
	2. Kasus Sedang	/tindakan	550.000	688.000
	3. Kasus Berat	/tindakan	800.000	1.000.000
	e. Extirpasi Mucocele			
	1. Kasus Ringan	/tindakan	250.000	313.000
	2. Kasus Sedang	/tindakan	500.000	625.000
	3. Kasus Berat	/tindakan	750.000	938.000
	f. Frenectomy tanpa penyulit	/tindakan	350.000	438.000
	g. Gingival curettage per region gigi	/tindakan	150.000	188.000
	h. Gingival Graft tanpa penyulit	/tindakan	1.300.000	1.625.000
	i. Growth Factor Therapy	/tindakan	100.000	125.000
	j. Melepas Jahitan	/tindakan	75.000	94.000
	k. Odontectomy tanpa penyulit			
	1. Kasus Ringan	/tindakan	750.000	938.000
	2. Kasus Sedang	/tindakan	1.000.000	1.250.000
	3. Kasus Berat	/tindakan	1.500.000	1.875.000
	l. Operculectomy	/tindakan	350.000	438.000
	m. Pemasangan Implast 1 Gigi	/tindakan	9.500.000	11.875.000
	n. Periodontal Flap (laterally, coronally, apically) tanpa penyulit	/tindakan	1.300.000	1.625.000
	o. Periodontal Flap tanpa penyulit	/tindakan	450.000	563.000
	p. Rawat Luka	/tindakan	75.000	94.000
	q. Reposisi dislokasi mandibula	/tindakan	150.000	188.000
	r. Socket Preservation	/tindakan	1.300.000	1.625.000
	s. Surgical Exposure			
	1. Kasus Ringan	/tindakan	750.000	938.000
	2. Kasus Sedang	/tindakan	1.000.000	1.250.000
	3. Kasus Berat	/tindakan	1.500.000	1.875.000
	t. Terapy of Dental hipersensitivity	/tindakan	60.000	75.000
	3) Konservasi			
	a. Apeksifikasi dengan kalsium hidroksida	/tindakan	150.000	188.000
	b. Apeksifikasi dengan MTA	/tindakan	750.000	937.000
	c. Aplikasi bahan MTA	/tindakan	750.000	1.875.000
	d. Aplikasi fluor	/tindakan	170.000	213.000
	e. Bedah endodontic apek reseksi	/tindakan	550.000	688.000
	f. Bedah endodontic bicuspidasi	/tindakan	550.000	688.000
	g. Bedah endodontic hemiseksi	/tindakan	550.000	688.000
	h. Bleaching externa	/tindakan	1.000.000	1.250.000
	i. Bleaching interna	/tindakan	350.000	438.000
	j. Core build up	/tindakan	120.000	150.000
	k. Crown	/tindakan	400.000	500.000
	l. Devitalisasi	/tindakan	125.000	157.000
	m. Dressing dengan kalsium hidroksida	/tindakan	75.000	94.000
	n. Fissure sealant	/tindakan	200.000	250.000
	o. Inlay	/tindakan	500.000	625.000
	p. Insisi untuk drainage	/tindakan	150.000	188.000
	q. Mahkota full procelain	/tindakan	700.000	875.000
	r. Mahkota jaket akrilik	/tindakan	450.000	563.000
	s. Mahkota jaket PFM	/tindakan	600.000	750.000
	t. Mahkota sementara	/tindakan	150.000	188.000
	u. one visit denga komplikasi	/tindakan	500.000	625.000

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	v. One visite	/tindakan	150.000	188.000
	w. Onlay	/tindakan	500.000	625.000
	x. Pasak inti fiber post	/tindakan	200.000	250.000
	y. Pasak inti logam	/tindakan	125.000	157.000
	z. Pembongkaran mahkota	/tindakan	150.000	188.000
	aa. Pengisian endo	/tindakan	70.000	88.000
	bb. Pengisian endo dengan komplikasi	/tindakan	250.000	313.000
	cc. Penyemenan dengan GIC	/tindakan	100.000	125.000
	dd. Penyemenan dengan resin composit	/tindakan	125.000	157.000
	ee. Perforasi dengan MTA	/tindakan	500.000	625.000
	ff. Preparasi endo ganda	/tindakan	155.000	194.000
	gg. preparasi endo multi visit dengan komplikasi	/tindakan	250.000	313.000
	hh. Preparasi endo tunggal	/tindakan	125.000	157.000
	ii. Pulp capping dengan kalsium hidroksida	/tindakan	125.000	157.000
	jj. Pulp Capping dengan Zinc Pospat	/tindakan	50.000	63.000
	kk. Pulpektomi	/tindakan	175.000	219.000
	ll. Relief of pain	/tindakan	100.000	125.000
	mm. Retreatment pengambilan gutta perca	/tindakan	175.000	219.000
	nn. Sterilisasi dengan kalsium hidroksida	/tindakan	50.000	63.000
	oo. Trepanasi Pulpat	/tindakan	70.000	88.000
	4) Prostodonsia			
	a. Pembuatan gigi tiruan lengkap			
	1. Cetak Alginat	/tindakan	50.000	63.000
	2. Cetak Elastomer	/tindakan	75.000	94.000
	3. Galengan Malam	/tindakan	75.000	94.000
	4. Pemasangan gigi tiruan	/tindakan	200.000	250.000
	5. Sendok cetak perorangan	/tindakan	150.000	188.000
	6. Susun dan Packing	/tindakan	850.000	1.063.000
	b. Pembuatan Gigi Tiruan Sebagian lepasan			
	Pemasangan gigi tiruan	/tindakan	100.000	125.000
	c. Pembuatan Gigi Pertama			
	1. Akrilik	/tindakan	250.000	313.000
	2. Termosen	/tindakan	600.000	750.000
	d. Penambahan Gigi Selanjutnya			
	1. Akrilik	/tindakan	100.000	125.000
	2. Termosen	/tindakan	150.000	188.000
	5) Ortodonti			
	a. Pemeriksaan dan konsultasi	/tindakan	50.000	63.000
	b. Cetak per Rahang	/tindakan	50.000	63.000
	c. Alat Ortodonti Lepas			
	1. Kasus Ringan	/tindakan	750.000	938.000
	2. Kasus Sedang	/tindakan	1.000.000	1.250.000
	3. Kasus Berat	/tindakan	1.250.000	1.563.000
	d. Alat Ortodonti Cekat Roth / MBT Metal			
	1. Kasus Ringan	/tindakan	2.000.000	2.500.000
	2. Kasus Sedang	/tindakan	2.500.000	3.125.000
	3. Kasus Berat	/tindakan	3.000.000	3.750.000
	e. Alat Ortodonti Cekat Roth / MBT Ceramic			
	1. Kasus Ringan	/tindakan	4.000.000	5.000.000
	2. Kasus Sedang	/tindakan	4.500.000	5.625.000
	3. Kasus Berat	/tindakan	5.000.000	6.250.000
	f. Alat Ortodonti Cekat Roth / MBT Sappire			
	1. Kasus Ringan	/tindakan	5.000.000	6.250.000
	2. Kasus Sedang	/tindakan	5.500.000	6.875.000
	3. Kasus Berat	/tindakan	6.000.000	7.500.000
	g. Alat Ortodonti Cekat Self Ligating Bracket			
	1. Kasus Ringan	/tindakan	7.500.000	9.375.000
	2. Kasus Sedang	/tindakan	8.000.000	10.000.000
	3. Kasus Berat	/tindakan	8.500.000	10.625.000
	h. Pemasangan Molar Band	/tindakan	50.000	63.000
	i. Pemasangan Bracket / Buccal Tube / Button	/tindakan	50.000	63.000
	j. Pemasangan Crimpable Hook / open coil spring / elastic	/tindakan	50.000	63.000
	k. Pergantian Bracket / Buccal Tube / Button / Separator	/tindakan	50.000	63.000
	l. Pergantian Crimpable Hook / open coil spring / elastic	/tindakan	50.000	63.000
	m. Kontrol Alat Ortodonti Lepas	/tindakan	75.000	94.000
	n. Kontrol Alat Ortodonti Cekat			
	1. Power Chain, Power O, Ligatue Wire	/tindakan	50.000	63.000
	2. Pergantian Wire SS	/tindakan	50.000	63.000
	3. Pergantian Wire NiTi	/tindakan	50.000	63.000
	4. Pergantian Wire Reverse	/tindakan	200.000	250.000
	5. Wire Bending	/tindakan	100.000	125.000
	6. Inseri TAD	/tindakan	1.500.000	1.875.000
	o. Debonding	/tindakan	150.000	188.000
	p. Pemasangan Retainer			
	1. Hawley / Wraparound	/tindakan	550.000	688.000
	2. Clear Retainer	/tindakan	550.000	688.000
	3. Fixes Retainer	/tindakan	550.000	688.000

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	q. Perawatan Ortodonti Lepas Pindahan			
	1. Kasus Ringan	/tindakan	550.000	688.000
	2. Kasus Sedang	/tindakan	550.000	688.000
	3. Kasus Berat	/tindakan	550.000	688.000
	r. Perawatan Ortodonti Cekat Pindahan			
	1. Kasus Ringan	/tindakan	1.000.000	1.250.000
	2. Kasus Sedang	/tindakan	1.500.000	1.875.000
	3. Kasus Berat	/tindakan	2.000.000	2.500.000
	b. BEDAH			
	1) Anatomis of small intestine to rectal stump (Pancolectomy)	/tindakan	6.100.000	9.157.500
	2) Achalasia Aesophagus	/tindakan	6.600.000	9.990.000
	3) Anoplasty PSA (Postero Sagital Anoplasty)	/tindakan	6.100.000	9.157.500
	4) Decompression Laminektomy + Stabilization	/tindakan	7.800.000	11.700.000
	5) Stabilisasi Posterior Fraktur	/tindakan	11.175.000	16.965.000
	6) Koreksi Scoliosis	/tindakan	14.000.000	21.060.000
	7) Laparascopy cholecistectomy	/tindakan	6.100.000	9.157.500
	8) LAR and to end anastomose	/tindakan	5.820.000	8.741.500
	9) LAR dengan colostomi (Anterior-resection of rectum with synchronous colostomy)	/tindakan	5.820.000	8.741.500
	10) Lizarov	/tindakan	6.100.000	9.157.500
	11) Milles produser	/tindakan	6.660.000	9.990.000
	12) Multipel Fraktur	/tindakan	7.800.000	11.700.000
	13) MRM dengan rekonstruksi flap	/tindakan	6.650.000	9.990.000
	14) Neck dissection radical	/tindakan	5.320.000	7.992.000
	15) Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	/tindakan	5.390.000	8.190.000
	16) Pancreatectomy roux n y	/tindakan	6.210.000	9.324.000
	17) Pyloric Stenesis	/tindakan	6.650.000	9.990.000
	18) Rekontruksi extremitas atas	/tindakan	8.810.000	13.219.500
	19) Rekontruksi extremitas bawah	/tindakan	10.120.000	14.912.000
	20) Release Carpal Tunnel Syndrome / Cubital Tunnel Syndrome	/tindakan	11.120.000	15.912.000
	21) Replantasi/Revaskularisasi	/tindakan	10.170.000	16.965.000
	22) Ruptur gaster gastrojejunostomy+jejunostomy feeding	/tindakan	5.320.000	7.992.000
	23) Soave	/tindakan	5.820.000	8.741.500
	24) Sternotomy pada tumor mediastenum	/tindakan	6.650.000	9.990.000
	25) Thorakotomy lobectomy	/tindakan	6.650.000	9.990.000
	26) Thorakotomy pada PDA (patent ductus arteriosus persistent)	/tindakan	6.650.000	9.990.000
	27) Thorakotomy pada taponade jantung	/tindakan	6.650.000	9.990.000
	28) Total Elbow Arthtoplasty	/tindakan	6.100.000	9.157.500
	29) Total Hip Arthtoplasty	/tindakan	6.100.000	9.157.500
	30) Total Knee Arthtoplasty	/tindakan	6.100.000	9.157.500
	31) Total Shoulder Arthtoplasty	/tindakan	6.100.000	9.157.500
	32) Trepanasi	/tindakan	6.210.000	9.324.000
	c. Bedah Syaraf			
	1) Cranioplasty Autograft	/tindakan	7.700.000	10.267.000
	2) Burhole Drainage SDH / sub Akut	/tindakan	7.700.000	10.267.000
	3) Cerebral Angiografi (TFCA)	/tindakan	7.700.000	10.267.000
	4) Craniotomy clipping aneurisma/eksisi AVM	/tindakan	10.550.000	14.067.000
	5) Craniotomy eksisi abses ukuran sedang	/tindakan	7.700.000	10.267.000
	6) Craniotomy eksisi tumor canggih	/tindakan	10.550.000	14.067.000
	7) Craniotomy eksisi tumor otak ukuran besar	/tindakan	9.200.000	12.267.000
	8) Craniotomy eksisi tumor otak ukuran sedang	/tindakan	7.700.000	10.267.000
	9) Craniotomy stroke perdarahan	/tindakan	7.700.000	10.267.000
	10)Craniotomy trauma berat	/tindakan	9.200.000	12.267.000
	11)Craniotomy trauma sedang	/tindakan	7.700.000	10.267.000
	12)Debridement fr. Impresi/depressed	/tindakan	7.700.000	10.267.000
	13)Disectomi fusi	/tindakan	10.550.000	14.067.000
	14)Eksisi meningocele / encephalocele	/tindakan	7.700.000	10.267.000
	15)EVD stroke	/tindakan	9.200.000	12.267.000
	16)Kraniektomi fr. Impresi/depressed	/tindakan	7.700.000	10.267.000
	17)Laminoplasti	/tindakan	10.550.000	14.067.000
	18)Laminotomi disektomi / mikrodisektomi HNP / dekompresi stenosis	/tindakan	10.550.000	14.067.000
	19)Rekonstruksi fr. Impresi/depressed	/tindakan	9.200.000	12.267.000
	20)Stabilisasi posterior	/tindakan	10.550.000	14.067.000
	21)VA Shunt	/tindakan	9.200.000	12.267.000
	22)VP Shunt stroke	/tindakan	9.200.000	12.267.000
	6. TINDAKAN MEDIS KHUSUS JANTUNG			
	a. Tindakan Operasi Khusus Jantung			
	1)DCA	/tindakan	3.630.000	
	2) Efusi Perikard	/tindakan	3.302.000	
	3) Pasang TPM	/tindakan	3.510.000	
	4) Permanent Pace Maker (PPM) / permanent pace maker single chamber. Verity / Embolisasi Lengkap /PTBV Aorta	/tindakan	19.890.000	
	5) PTCA	/tindakan	14.040.000	



NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	6) PTCA1 DES 1 BMS	/tindakan	55.770.000	
	7) PTCA 1 DES 2 BMS	/tindakan	67.080.000	
	8) PTCA 1 STENT BMS	/tindakan	33.150.000	
	9) PTCA 2 DES 1 BMS	/tindakan	67.080.000	
	10) PTCA 2 DES 2 BMS	/tindakan	74.880.000	
	11) PTCA 2 STENT BMS	/tindakan	55.770.000	
	12) PTCA 2 STENT DES	/tindakan	55.770.000	
	13) PTCA 3 BMS 1 DES	/tindakan	67.080.000	
	14) PTCA 4 MBS	/tindakan	74.880.000	
	15) PTCA + TPM	/tindakan	14.255.000	
	16) Reposisi TPM	/tindakan	3.042.000	
<b>7. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK</b>				
<b>a. Laboratorium</b>				
<b>1) Kimia Klinis</b>				
	a. SGOT	/Pemeriksaan	29.000	32.000
	b. SGPT	/Pemeriksaan	29.000	32.000
	c. ALP	/Pemeriksaan	32.000	36.000
	d. BIL DIR	/Pemeriksaan	29.000	32.000
	e. BIL INDIR	/Pemeriksaan	29.000	32.000
	f. BIL T	/Pemeriksaan	29.000	32.000
	g. ALB	/Pemeriksaan	29.000	32.000
	h. PROT	/Pemeriksaan	32.000	36.000
	i. GLO	/Pemeriksaan	29.000	32.000
	j. CHOL	/Pemeriksaan	29.000	32.000
	k. TRIG	/Pemeriksaan	33.000	37.000
	l. HDL	/Pemeriksaan	33.000	37.000
	m. LDL	/Pemeriksaan	33.000	37.000
	n. HDL direk	/Pemeriksaan	38.000	42.000
	o. LDL direk	/Pemeriksaan	38.000	42.000
	p. GLUKOSA PUASA	/Pemeriksaan	24.000	25.000
	q. GLUKOSA 2 JPP	/Pemeriksaan	24.000	25.000
	r. GLUKOSA SEWAKTU	/Pemeriksaan	24.000	25.000
	s. UREUM	/Pemeriksaan	29.000	32.000
	t. CREA	/Pemeriksaan	29.000	32.000
	u. ASAM UR	/Pemeriksaan	29.000	32.000
	v. Na darah	/Pemeriksaan	43.000	45.000
	w. K darah	/Pemeriksaan	43.000	45.000
	x. Cl darah	/Pemeriksaan	43.000	45.000
	y. Ca ion	/Pemeriksaan	43.000	45.000
	z. Na Urine	/Pemeriksaan	46.000	48.000
	aa. K Urine	/Pemeriksaan	46.000	48.000
	bb. Cl Urine	/Pemeriksaan	46.000	48.000
	cc. Ca Urine	/Pemeriksaan	46.000	48.000
	dd. BLOOD GAS	/Pemeriksaan	200.000	250.000
	ee. LDH	/Pemeriksaan	156.000	160.000
<b>2) Imuno-Mikro-Parasit</b>				
	a. HBsAg rapit	/Pemeriksaan	41.000	45.000
	b. HBsAb rapit	/Pemeriksaan	41.000	45.000
	c. HBeAg	/Pemeriksaan	125.000	150.000
	d. ANTI HCV	/Pemeriksaan	50.000	56.000
	e. HIV rapit 1X	/Pemeriksaan	85.000	90.000
	f. VDRL	/Pemeriksaan	30.000	35.000
	g. WIDAL	/Pemeriksaan	32.000	37.000
	h. PLANO	/Pemeriksaan	30.000	35.000
	i. LE SEL	/Pemeriksaan	55.000	62.000
	j. GRAM	/Pemeriksaan	35.000	42.000
	k. BTA	/Pemeriksaan	35.000	42.000
	l. MALARIA	/Pemeriksaan	35.000	40.000
	m. FILARIA	/Pemeriksaan	35.000	40.000
	n. HBV DNA	/Pemeriksaan	1.895.000	2.104.000
	o. HCV RNA	/Pemeriksaan	2.620.000	2.903.000
	p. HIV (1 metode)	/Pemeriksaan	450.000	490.000
	q. HIV (3 metode)	/Pemeriksaan	685.000	761.000
	r. HSV 1 Ig G	/Pemeriksaan	400.000	445.000
	s. HSV 1 Ig M	/Pemeriksaan	400.000	445.000
	t. HSV 2 Ig G	/Pemeriksaan	385.000	426.000
	u. HSV 2 Ig M	/Pemeriksaan	385.000	426.000
	v. HPV DNA	/Pemeriksaan	625.000	695.000
	w. Toxoplasma Ig G	/Pemeriksaan	340.000	375.000
	x. Toxoplasma Ig M	/Pemeriksaan	340.000	375.000
	y. Rubella Ig G	/Pemeriksaan	363.000	403.000
	z. Rubella Ig M	/Pemeriksaan	458.000	509.000
	aa. CA 15-3	/Pemeriksaan	698.000	775.000
	bb. CA 19-9	/Pemeriksaan	710.000	789.000
	cc. CA 125	/Pemeriksaan	693.000	770.000
	dd. CEA	/Pemeriksaan	348.000	387.000
	ee. AFP	/Pemeriksaan	370.000	400.000

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	ff. Rapid Test Covid	/pemeriksaan	100.000	100.000
	gg. RF (Rhematoid Factor)	/pemeriksaan	160.000	175.000
	hh. ASTO	/pemeriksaan	145.000	160.000
	ii. CRP	/pemeriksaan	150.000	170.000
	jj. HsCRP	/pemeriksaan	300.000	325.000
	3) Hematologi			
	a. HEMA AUTOMATIC 1	/pemeriksaan	51.000	57.000
	b. HEMA AUTOMATIC 2	/pemeriksaan	58.000	63.000
	c. HEMA AUTOMATIC 3	/pemeriksaan	69.000	75.000
	d. LED	/pemeriksaan	23.000	28.000
	e. DIFF COUNT	/pemeriksaan	20.000	23.000
	f. GOL DARAH	/pemeriksaan	19.000	25.000
	g. GOL DARAH mtd tabung	/pemeriksaan	35.000	42.000
	h. RETIKULOSIT	/pemeriksaan	28.000	31.000
	i. BLOOD SMEAR	/pemeriksaan	60.000	68.000
	j. BJ PLASMA	/pemeriksaan	35.000	39.000
	k. BT	/pemeriksaan	15.000	18.000
	l. CT	/pemeriksaan	15.000	18.000
	m. PPT	/pemeriksaan	55.000	63.000
	n. APTT	/pemeriksaan	53.000	60.000
	o. D-DIMER	/pemeriksaan	330.000	350.000
	p. FIBRINOGEN	/pemeriksaan	90.000	110.000
	q. CD4	/pemeriksaan	395.000	420.000
	r. INR	/pemeriksaan	292.000	324.000
	s. Retraksi Jendalan	/pemeriksaan	91.000	101.000
	4) Urine/ Cairan Tubuh			
	a.URINE Lengkap	/pemeriksaan	35.000	40.000
	b. UL otomatic	/pemeriksaan	65.000	70.000
	c. REDUKSI	/pemeriksaan	15.000	19.000
	d. PROT URIN	/pemeriksaan	15.000	19.000
	e. BJ URINE	/pemeriksaan	15.000	19.000
	f. KETON	/pemeriksaan	15.000	19.000
	g. SEDIMEN	/pemeriksaan	23.000	26.000
	h. ESBACH	/pemeriksaan	19.000	23.000
	i. NARKOBA 1	/pemeriksaan	100.000	125.000
	j. FAECES LENGKAP	/pemeriksaan	32.000	38.000
	k. PLEURA-1	/pemeriksaan	120.000	130.000
	l. ASCITES-1	/pemeriksaan	120.000	130.000
	m. LIQUOR-1	/pemeriksaan	120.000	130.000
	n. CAIRAN SENDI-1	/pemeriksaan	130.000	135.000
	o. NONE	/pemeriksaan	18.000	20.000
	p. PANDY	/pemeriksaan	18.000	20.000
	q. SPERMA	/pemeriksaan	68.000	75.000
	5) Hormon Vidas			
	a. T3	/pemeriksaan	157.000	168.000
	b. T4	/pemeriksaan	157.000	168.000
	c. TSH	/pemeriksaan	162.000	170.000
	d. FT3	/pemeriksaan	187.000	195.000
	e. FT4	/pemeriksaan	187.000	195.000
	f. TSHs	/pemeriksaan	187.000	195.000
	g. TROPONIN I Hs	/pemeriksaan	325.000	345.000
	h. TROPONIN I	/pemeriksaan	290.000	305.000
	i. CKMB	/pemeriksaan	454.000	504.000
	i. HbA1c	/pemeriksaan	195.000	210.000
	j. Fe	/pemeriksaan	125.000	135.000
	k. TIBC	/pemeriksaan	235.000	245.000
	6) Patologi Anatomi			
	a. Histo	/pemeriksaan	480.000	530.000
	b. Sitologi	/pemeriksaan	300.000	330.000
	c. Papsmear	/pemeriksaan	150.000	165.000
	d. Fnab	/pemeriksaan	350.000	185.000
	7) Tarif Tindakan			
	a. BMP punktie	/pemeriksaan	685.000	860.000
	b. SAMPLING 1	/pemeriksaan	17.000	20.000
	c. SAMPLING 2	/pemeriksaan	22.000	25.000
	d. SAMPLING 3	/pemeriksaan	28.000	31.000
	e. Swab Oro Naso	/pemeriksaan	130.000	150.000
	f. VACUTAINER 1	/pemeriksaan	5.500	5.500
	g. Media Transport	/pemeriksaan	90.000	90.000
	b. Mikrobiologi			
	1) CANDIDA COLONIZATION INDEX	/pemeriksaan	125.000	150.000
	2) KULTUR JAMUR TANPA UJI SENSIFITAS	/pemeriksaan	200.000	240.000
	3) KULTUR JAMUR, IDENTIFIKASI, DENGAN UJI SENSIFITAS AUTOMATIC	/pemeriksaan	520.000	624.000

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	4) KULTUR SWAB LUKA/ JARINGAN, IDENTIFIKASI, UJI SENSITIFITAS AEROB AUTOMATIC	/pemeriksaan	520.000	624.000
	5) KULTUR URINE, IDENTIFIKASI, UJI SENSITIFITAS AEROB SEMI-AUTOMATIC	/pemeriksaan	520.000	624.000
	6) KULTUR SPUTUM, ASPIRAT ETT, IDENTIFIKASI, UJI SENSITIFITAS ANTIBIOTIK AEROB/ANAEROB AUTOMATIC	/pemeriksaan	520.000	624.000
	7) KULTUR DARAH, IDENTIFIKASI, UJI SENSITIFITAS ANTIBIOTIK BAYI DAN ANAK	/pemeriksaan	520.000	624.000
	8) KULTUR DARAH 1 SET (DARAH KANAN & KIRI), IDENTIFIKASI, UJI SENSITIFITAS ANTIBIOTIK DEWASA	/paket	675.000	810.000
	9)KULTUR FESES, IDENTIFIKASI, UJI SENSITIFITAS ANTIBIOTIK AUTOMATIC	/pemeriksaan	520.000	624.000
	10) KULTUR CAIRAN STERIL ( PLEURA, LCS, PERITONIUM, CAIRAN SENDI DLL , IDENTIFIKASI, UJI SENSITIFITAS AEROB AUTOMATIC	/pemeriksaan	520.000	624.000
	11) PEMERIKSAAN CEPAT BIOMOLEKULER ( TCM TB )	/pemeriksaan	475.000	570.000
	12) PEMERIKSAAN DIRECT GRAM STAIN	/pemeriksaan	35.000	50.000
	13) PEMERIKSAAN DIRECT KOH	/pemeriksaan	35.000	50.000
	14) PEMERIKSAAN DIRECT NEISSER PLUS BIAKAN DIFTERI	/pemeriksaan	75.000	100.000
	15) PEMERIKSAAN PAKET BACTERIAL VAGINOSIS	/pemeriksaan	75.000	100.000
	16) PEMERIKSAAN DIREK ZIEHN NELSON / BTA	/pemeriksaan	35.000	50.000
	17) PEMERIKSAAN POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)	/pemeriksaan	700.000	720.000
	18) PEMERIKSAAN POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) DAN SWAB	/pemeriksaan	830.000	850.000
	19) SCREENING MRSA TANPA UJI KEPEKAAN	/pemeriksaan	220.000	264.000
	20) UJI MIKROBIOLOGI RUANG OPERASI (UDARA DAN LINGKUNGAN OK)	/paket	1.500.000	1.900.000
	21) UJI STERILITAS BAHAN CAIR ( AIR ,CAIRAN ANTI SEPTIK, AIR RO)	/pemeriksaan	200.000	225.000
	22) UJI STERILITAS BAHAN PADAT/ SWAB BAHAN STERIL	/pemeriksaan	200.000	200.000
	23) UJI ENDOTOXIN ( AIR, SPESIMEN )	/pemeriksaan	1.500.000	2.000.000
	24) UJI MIKROBIOLOGI UDARA RUANG ( 4-5 TITIK )	/paket	600.000	800.000
	c. Operasi Umum			
	1) Besar A	/tindakan	5.835.000	7.835.000
	a. Arthrodesis Genu			
	b. Arthrodesis Hip			
	c. Operasi Umum			
	d. Arthrodesis Talocrural			
	e. Arthrodesis Triple			
	f. Arthrodesis pantalar			
	g. Arthroscopy debridement			
	h. Arthroscopy diagnostic			
	i. Bristow procedure			
	j. Burhole Drainage subdural hygrome			
	k. Cald Well Luc			
	l. Choledochojejunostomy roux n y			
	m. Cranioplasty acrylic			
	n. Craniotomy eksisi abses ukuran kecil			
	o. Craniotomy Stroke Dekompresi			
	p. Craniotomy trauma ringan			
	q. Craniotomy Tumor Otak Ukuran Kecil			
	r. Cysto jejunostomy roux n y pada kista empedu			
	s. Cysto jejunostomy roux n y pada kista pankreas			
	t. Debridement TB tulang belakang			
	u. Deseksi kelenjar inguinal			
	v. Dissectomy			
	w. Eksisi Myelocle			
	x. Eksplorasi Spinal Canal / Open Biopsi			
	y. Eksternal fiksasi pelvis			
	z. Ekstirpasi tumor + Rekonstruksi (orthopedi)			
	aa. ETV (Endoscopic Third Ventriculostomy)			
	bb. Fraktur maxilla lefolt III (Internal Fiksasi)			
	cc. Glossectomy total (Complate)			
	dd. Hemiarthroplasty (AMP, Bipolar) complicated			
	ff. Inseri / pasang gromet			
	gg. Internal bleeding ruptur ginjal/hepar/lien/sebab lain			
	hh. Internal Fikasasi fraktur Tibia plateau complicated			
	ii. Internal fiksasi (pasang shapp plate) Fraktur Costae multiple			
	jj. Internal fiksasi fraktur acetabulum complicated			

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	kk. Internal fiksasi fraktur collumn femur complicated			
	ll. Internal fiksasi fraktur femur dengan ABP complicated			
	mm. Internal fiksasi fraktur femur dengan DHS complicated			
	nn. Internal fiksasi fraktur pelvis complicated			
	oo. Internal fiksasi fraktur scapula complicated			
	pp. Intervensi Pain Management			
	qq. Invaginasi			
	rr. Laminektomy eksisi tumor spine			
	ss. Laminoplasty			
	tt. Laminotomi Disektomi / Mikrodisektomi HNP / Dekompresi Stenois			
	uu. Lumbal Drain			
	vv. Mastectomy extended simple Unilateral			
	ww. Mastectomy Simple Unilateral			
	xx. Mastectomy Sub total			
	yy. Mastectomy subcutaneous unilateral			
	zz. Mastectomy Unilateral			
	aaa. Mastoidektomi			
	bbb. Miringoplasti			
	ccc. MRM ( Modified radical mastectomy )			
	ddd. Neck dissection radical unilateral			
	eee. Nefrolithotomy bivalve			
	fff. Neo implantasi boary flap			
	ggg. Open and other left hemicolectomy			
	hhh. Open and other resection colon transfersum			
	iii. Open and other right hemicolectomy			
	jjj. Open and other sigmoidectomy			
	kkk. Open Drainage abses hepar			
	lll. Open Prostatectomy			
	mmm. Open Reduction Cervical			
	nnn. Osteotomi korektif (HTO, French, dll)			
	ooo. Other and unspecified partiel excision of large intestine			
	ppp. Other gastroenterostomy			
	qqq. Other reconstructive procedure of the shoulder			
	rrr. Parotidectomy Total			
	sss. Pedicle Flaps (advanced)			
	ttt. Phacoemulsifikasi			
	uuu. Rekonstruksi ACL/PCL			
	vvv. Rekonstruksi CTEV (posteromedial release atau prosedur sejenis)			
	www. Release constriction band			
	xxx. Release de Quervain tenosynovitis			
	yyy. Repair recto vaginal fistula			
	zzz. Repair Vascular dengan Graft			
	aaaa. Reseksi hemi mandibula ( hemimandibulektomi )			
	bbbb. Miringoplasti			
	cccc. Ruptur gaster jahit primer omental patch			
	dddd. Septoplasty			
	eeee. Sequestrectomy			
	ffff. Spinal fusion (PLIF/ALIF)			
	gggg. Stabilisasi posterior			
	hhhh. Supra Vaginal Histerectomy/Total Abdominal Histerectomy			
	iiii. Tendon transfer			
	jjjj. Thorakotomy pada emphiema			
	kkkk. Thorakotomy pada hematothorax			
	llll. Thorakotomy pada hematothorax dg lobectomy paru			
	mmmm. Thorakotomy pada tumor pleura			
	nnnn. Thyroidectomy total			
	oooo. Transurethral prostatectomy			
	pppp. Uretero litotomi batu ureter 1/3 distal + neo implantasi ureter			
	qqqq. Other reconstructive procedure of the shoulder			

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	rrrr. Ventriculostomy / EVD (External Ventricular Drain) Infeksi			
	ssss. VP (Ventriculo Peritoneal) Shunt Infeksi			
	2) Besar B	/tindakan	4.539.000	6.095.000
	a. Adenoidektomi			
	b. Adenotonsilektomi			
	c. Amputasi forequarter			
	d. Amputasi hindquarter			
	e. Amputasi metacarpal			
	f. Amputasi metacarpal			
	g. Amputasi phalang manus dengan GA (General Anaesthesia)			
	h. Anastomose vascular end to end			
	i. Anastomosis Other small-to-large intestinal			
	j. Anastomosis Small-to-small intestinal			
	k. Appendiktomi dan drainage appendikceal abses			
	l. Arthrodesis Elbow			
	m. Arthrodesis Shoulder			
	n. Arthrodesis Wrist			
	o. Bone graft allograft / xenograft / hydroxyapatite			
	p. Bone graft iliac/ fibular/ autograft lainnya			
	q. Cholesistectomy			
	r. Colostomy Atresia ani letak find			
	s. Cystektomi/Ovarektomi Bilateral			
	t. Debridement osteomyelitis			
	u. Debridement Scalp			
	v. Debulking			
	w. Deseksi kelenjar.leher			
	x. Disartikulasi Hip			
	y. Disartikulasi Shoulder			
	z. Eksisi ductus thyroglossus			
	aa.Ekstraksi Katarak ( ECCE/SICS+IOL) Berat			
	bb. Ekstraksi Polip / Tumor Liang Telinga			
	cc. Ekstraksi Polip Nasal			
	dd. Ekstraksi Tumor Cavum Nasal			
	ee.Elevation of skull fracture fragments			
	ff. Enucleasi			
	gg. Evakuasi Sub Galeal Hematoma			
	hh.Eviscerasi			
	ii. Exteriorization of small intestine			
	jj. Finger tip injuri (repair v-y flap) dg GA			
	kk. Fraktur Costac dg internal fiksasi ( pasang shapp plate) multiple			
	ll. Fraktur mandibula complicated ( internal fiksasi )			
	mm. Fraktur mandibula Simple (internal fiksasi+pasang arch bar )			
	nn. Fraktur maxilla lefolt II (internal fiksasi )			
	oo. Glossectomy partial			
	pp. Hemiarthroplasty (AMP, Bipolar)			
	qq. Hernia femoralis bilateral dengan atau tanpa graft			
	rr. Herniotomi hernioraphi anostomosis			
	ss. Hill bilateral (other and open bilateral repair of direct inguinal hernia) dengan atau tanpa graft			
	tt. HIM bilateral (other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia ) dengan atau tanpa gaft			
	uu. ICP Monitor			
	vv. Illeustomi / Exteriorization Of Small Intestine			
	ww. Illeustomi Pada anak			
	xx. Internal Fikasasi fraktur tibia			
	yy. Internal fiksasi fraktur acetabulum			
	zz. Internal fiksasi fraktur clavikula complicated			
	aaa.Internal fiksasi fraktur collumn femur			
	bbb.Internal fiksasi fraktur femur dengan ABP			
	ccc.Internal fiksasi fraktur femur dengan DHS			

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	ddd.Internal fiksasi fraktur femur dengan K wire complicated			
	eee.Internal fiksasi fraktur femur dengan nail			
	fff. Internal fiksasi fraktur femur dengan plate & screw			
	ggg.Internal fiksasi fraktur femur dengan plate & screw complicated			
	hhh.Internal fiksasi fraktur humerus complicated			
	iii. Internal fiksasi fraktur pelvis			
	jjj. Internal fiksasi fraktur radius complicated			
	kkk. Internal fiksasi fraktur radius ulna complicated			
	lll. internal fiksasi fraktur scapula			
	mmm. Internal fiksasi fraktur symphysis pubis/symphysis complicated			
	nnn. Internal fiksasi fraktur tibia complicated			
	ooo.Internal fiksasi fraktur tibia plateau			
	ppp. Interval fiksasi fraktur femur dengan K wire			
	qqq.Intrnal fiksasi fraktur foot complicated			
	rrr. Intrnal fiksasi fraktur manus multiple			
	sss. Intrnal fiksasi fraktur Phalang complicated			
	ttt. Labio genatopalatoschisis			
	uuu. Laparaskopi appendectomy			
	vvv. Rekonstruksi CTEV (posteromedial release atau prosedur sejenis)			
	www.Laparaskopi Myomektomi			
	xxx.Laparaskopi Histerektomi			
	yyy. Laparatomy pada anak			
	zzz. Laparotomy eksplorasi dengan stoma			
	aaaa.Miomektomi			
	bbbb.Nefrektomi ( completed nefrectomy )			
	cccc.Nefrolithotomy			
	dddd.Open reduction dislocation			
	eeee.Operasi avulsi PCL/ACL			
	fff. Orchidectomy Bilateral			
	gggg.Orchidopeksi pada undescensus testis Bilateral			
	hhhh.Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect			
	iiii.Other craniectomy			
	jjjj.Other craniotomy			
	kkkk.Other operations on mouth and face			
	llll. Other reconstruction of the toe			
	mmmmParotidectomy superfisial			
	nnnn.Patellar stabilization			
	oooo. Pengambilan implant tulang belakang			
	pppp. Preauricula Fistulectomy			
	qqqq.Pyelolithotomy			
	rrrr. Rckontruksi digiti			
	ssss.Rekonstruksi bunion			
	tttt. Rekonstruksi Kelopak Mata Berat			
	uuuu.Rekonstruksi Sindaktili			
	vvvv.Relase Triger finger GA			
	wwwv.Release Carpal Tunnel Syndrome			
	xxxx.Release kontraktur			
	yyyy.Repair AC joint dislocation & GH joint			
	zzzz.Repair Sub total perianal rupture			
	aaaaa.Repair total perianal rupture			
	bbbbbb.Repair urethra			
	cccccc.Repair Vascular			
	dddddd.Repeated sectio caesaria			
	eeeeee.Reseksi mandibula parsial			
	fffff. Salphingo oophorectomy unilateral			
	ggggg.Salphingo oophorectomy bilateral			
	hhhhh.Saucerization			
	iiiiii.Sectio Caesaria			
	jjjjj.Sectio Caesaria + Hysterectomy			

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	kkkkk.Sectio Caesaria + Miomektomy			
	lllll.Sectio Caesaria + Salphingo Oophorectomy Bilateral			
	mmmmm.Sectio Caesaria + Tubektomy Pomeroy			
	nnnnn.Sectio Caesaria +Cystektomy/ Ovarektomy Unilateral			
	ooooo.Sectio Caesaria +Salphingo Oophorectomy Unilateral			
	ppppp.Sectio Caesaria Gemelly			
	qqqqq.Sectio Caesaria+ Cystektomy/Ovarektomy Bilateral			
	rrrrr.Soft tissue tumor ( kompartement reseksi )			
	sssss. Sub Total Unilateral isthmo lobectomy			
	ttttt.Suture of laceration of duodenum			
	uuuuu.Suture of laceration of small intestine			
	vvvvv.Thyroidectomy subtotal			
	wwwww.Tonsilektomi			
	xxxxx.Triger finger			
	yyyyy.Uretero litotomi batu ureter 1/3 distal tanpa neo implantasi ureter			
	zzzzz.Uretroplasty pada hypospadias			
	aaaaa.Vaginal Histerectomy			
	bbbbbb.Vaginal Reconstruction			
	3) Besar C	/tindakan	3.631.000	4.873.000
	a. Appendiktomi pada apendicitis akut/kronis			
	b. Arthroscopy other procedures			
	c. Basalioma ( Excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue ) dengan graft			
	d. Criptorchismus			
	e. Disisi Aspirasi Katarak dengan GA			
	f. Eksisi fibro sarcamamae mama			
	g. Eksisi ginecomasti /subcutoneus mastectomy			
	h. Eksisi kelenjar liur			
	i. Eksisi limfangioma luas			
	j. Eksisi tumor kelenjar leher			
	k. Eksternal fiksasi tulang panjang			
	l. Eksternal fiksasi wrsit			
	m. Ekstraksi Katarak ( ECCE/SICS+IOL) Sedang			
	n. Epidermoid carcinoma ( Excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue) dengan graft			
	o. Excision or destruction of lesion or tissue of tongue			
	p. Fingar tip injuri (repair v-y flap)			
	q. Fraktur Hemimaksila (internal fiksasi )			
	r. Fraktur mandibula simple (internal fiksasi )			
	s. Fraktur maxilla lefolt I (internal fiksasi )			
	t. Hernia femoralis, unilateral dg atau tanpa graft ( Unilateral repair of femoral hernia with graft or prosthesis )			
	u. Herniotomi hernioraphi selain HIM atau HIL dengan graft			
	v. Herniotomi pada anak			
	w. Herniotomy hernioraphi HIL unilateral dg atau tanpa graft ( Other and open repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis)			
	x. Herniotomy hernioraphi HIM unilateral dg atau tanpa graft ( Other and open repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis)			
	y. Hidrocele komunikan			
	z. Hidrocele punikui			
	aa. Hidrocele testis ( hidrocele/excision of hydrocele (of tuniaca vaginalis )			
	bb. Internal Fikasasi fraktur humerus			
	cc. Internal Fikasasi fraktur olecranon complicated			
	dd. Internal Fikasasi fraktur Patella complicated			
	ee. Internal fiksasi fraktur carpila			
	ff. Internal fiksasi fraktur fibula complicated			
	gg. Internal fiksasi fraktur radius			
	hh. Internal fiksasi fraktur radius ulna			
	ii. Internal fiksasi fraktur tibia fibula			
	jj. Internal fiksasi fraktur ulna complicated)			
	kk. Kista radicular (eksisi)			

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	ll. Laparaskopi Hematocele			
	mm. Laparaskopi KET			
	nn. Melanoma maiigna (Excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue) dengan deseksi kelenjar skip metastase dengan atau tanpa craft			
	oo. Nephrotomy and nephrostomy			
	pp. Orchidectomi + Orchidopexy contra lateral			
	qq. Orchidopeksi pada undescensus testis unilateral			
	rr. Osteoclasia			
	ss. Osteotomy sederhana			
	tt. Other tendon lengthening			
	uu. Palatoplasty			
	vv. Partial Nefrektomi			
	ww.Pasang AV Shunt			
	xx.Pedicle flaps sederhana			
	yy. Penutup sederhana pada colostomy (Closure of stoma of large intestine)			
	zz. Penutupan stoma pada ileostomy (Closure of stoma of small intestine)			
	aaa.Reduksi Macroductili			
	bbb.Release Chordae (Release of chordae)			
	ccc.Repair Ruptur Cornea sclera dengan GA			
	ddd.Repair Ruputur Moderate			
	eee.Repair Ruputur palpebra transkanal dengan GA			
	fff.Soft Tissue tumor (muscle resecoi)			
	ggg.Tendon transfer for stabilization of patella			
	hhh.Trabekulektomi			
	iii.Tumor palatum (eksisi)			
	jjj.Unilateral orchidectomi			
	kkk.Uretero litotomi batu ureter 1/3 progsimal			
	lll.Uretero litotomi batu ureter 1/3 tengah			
	4) Sedang A	/tindakan	2.983.000	4.006.000
	a. Amputasi phalang pedis dengan GA (General Anaesthesia)			
	b. Anoplasty pada setriktura anus			
	c. Basalioma (Excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue) tanpa graft			
	d. Batu buli – buli (Sectio alta)			
	e. Bileteral orchidectomi			
	f. Bone Graft pada Tulang Alveolar			
	g. Closed drainage abses hepar dengan GA			
	h. Colostomi			
	i. Cystektomi/Ovarektomi Unilateral			
	j. Debridement Infection or burn			
	k. Drainage of appendiceal abscess			
	l. Drainage periureteral, abdominal abses			
	m. Eksisi hemangioma			
	n. Eksisi kelenjar inguinal			
	o. Eksisi limfangioma			
	p. Eksisi roamae aberan			
	q. Ekstirpasi tumor + Rekonstruksi (di luar orthopedi)			
	r. Epidemoid carsinoma (Excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue) dengan graft			
	s. Excisi bone tumor			
	t. Excisi polip recti dengan GA			
	u. Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord			
	v. Exteriorization of large intestine			
	w. Hernitomy hernioraphi HIL unilateral dg atau tanpa graft ( Other and			
	x. Fraktur Costae dengan internal fiksasi (pasang shapp plate) single			
	y. Free skin graft not otherwise specified			
	z.FTSG (Full – thickness skin graft to other sites)			
	aa.Gastrostomy			
	bb.Haemorroidektomi / Procedures on hemorrhoids			
	cc. Hirschprung's / colostomy pada hirsprung's			
	dd.Insisi Abses Mandibula / Leher dengan Penyulit (GA)			
	ee.Internal Fikisasi fraktur clavikula			
	ff.Internal Fikisasi fraktur fibula			



NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	gg. Internal Fiksasi fraktur ulna			
	hh. Intrnal fiksasi fraktur Patella			
	ii. Irigasi Sinus Maxsilaris (GA)			
	jj. Koreksi Entropion			
	kk. Koreksi Extropion			
	ll. Koreksi Simbelparon			
	mm. Labioplasti/ Repair of cleft lip			
	nn. Liposarcoma (eksisi)			
	oo. Nefrostomi			
	pp. Pengambilan implant ABP			
	qq. Pengambilan implant DHS			
	rr. Pengambilan implant pelvis			
	ss. Pengambilan nail / plate termasuk implant symphysis pubis complicated			
	tt. Percutaneous nephrostomy without fragmentation			
	uu. Perianal Fistulectomy			
	vv. Prolaps recti (repair)			
	ww. Rekonstruksi Palpebra			
	xx. Relase kontraktur sederhana			
	yy. Relase tortolis			
	zz. Relaxation of scar or web contracture of skin			
	aaa. Repair anus			
	bbb. Repair of testis			
	ccc. Repair old Perineal Ruphture			
	ddd. Repair Ruptur Cornea Sclera			
	eee. Repair tendon echiles complicate			
	fff. Repair tendon echiles complicated			
	ggg. Repair uracus			
	hhh. Reposisi fraktur / Dislokasi dg GA			
	iii. Reposisi tertutup fraktur dan imobilisasi plaster cast dengan GA (General			
	jjj. Reposisi tertutup fraktur dengan gips dengan GA (General Anaesthesia)			
	kkk. Skin graff (STSG)			
	lll. Skin graff flap sederhana			
	mmm. Soft tissue tumor (eksisi)			
	nnn. Stapler Hacmorroidectomo			
	ooo. STSG (Skin graf : Free skin graf)			
	ppp. Tumor maxilla (eksisi)			
	qqq. Vaginoplasti			
	5) Sedang B	/tindakan	2.334.000	3.133.000
	a. Alveoloplasty dengan penyulit			
	b. Amputasi above elbow			
	c. Amputasi above knee			
	d. Amputasi below			
	e. Amputasi below elbow			
	f. Amputasi Chopart			
	g. Amputasi Lisfranc			
	h. Amputasi Syme			
	i. Arthrodesis ankle			
	j. Arthrodesis phalang manus			
	k. Arthrodesis phalang metacarpal			
	l. Arthrodesis phalang metacarpal			
	m. Arthrodesis phalang pedis			
	n. AV Shunt (Cimino)			
	o. Biopsi Tumor Cavum Nasal (GA)			
	p. Biopsi Tumor Cavum Oris (GA)			
	q. Biopsi Tumor Liang Telinga (GA)			
	r. Biopsi Tumor Tonsil (GA)			
	s. Closed Drainage abes hepar dengan LA			
	t. Closed Reduction fracture nasal			
	u. Colonoscopi disertai Extiroasi Tumor			

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	v. Debridement Arthritis TB ankle			
	w. Debridement coxitis TB			
	x. Debridement Excisional of wound			
	y. Debridement incisi & drainage septic arthritis			
	z. Debridement open fracture			
	aa. Disartikulasi ankle			
	bb. Disartikulasi Elbow			
	cc. Disartikulasi knee			
	dd. Disartikulasi wrist			
	ee. Disisi Aspirasi Katarak dengan LA			
	ff. Eksisi Atheroma / Lipoma (GA)			
	gg. Eksisi fibro adenoma Sedang			
	hh. Eksisi keloid dengan GA (General Anaesthesia)			
	ii. Eksisi Tumor Adneksa Sedang			
	jj. Eksisi tumor kel. Submandibula			
	kk. Eksisi tumor multiple			
	ll. Ekstirpasi Korpel dengan penyulit (GA)			
	mm. Ekstirpasi Pterigium + Graft			
	nn. Ekstraksi Corpus Alienum THT (GA)			
	oo. Ekstraksi katarak ( ECCE/SICS+IOL) Ringan			
	pp. Epidermoid carcinoma (Excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue) tanpa graft			
	qq. Excisi polip recti dengan LA			
	rr. Excision of lesion of breast dengan GA			
	ss. Facet Block / SI Joint, percutaneous denervation facet joint			
	tt. Fasciotomy			
	uu. Fistulectomy			
	vv. Fraktur Alfeolaris (pasang archbar)			
	ww. Ganglion carpi / tarsal			
	xx. Ganglion popliteal			
	yy. Gingivectomy dengan penyulit			
	zz. Injeksi Facet Blok (percutaneous denervation facet)			
	aaa. Insisi Abses Mandibula / Leher (GA)			
	bbb.Insisi Abses Peritonsil			
	ccc.Insisi Abses Septum Nasal			
	ddd.Intrnal fiksasi fraktur olecranon			
	eee.Irigasi Sinus Maxilaris (LA)			
	fff.Jahit Lid Msrigin			
	ggg.Kanalisisasi lakrimal / Probing			
	hhh.Laparaskopi Diagnostik			
	iii.Lipoma nochae (ekstirpasi)			
	jjj.Lobuloplasty bilateral			
	kkk.Meatotomy anterior / posterior			
	lll.Open Cistosmiog GA			
	mmm.Other repair of urinary bladder			
	nnn.Pengambilan nail / plate termasuk implant symphysis pubis			
	ooo.Perianel fistulotomi			
	ppp.Periodontal Flap			
	qqq.Repair ruptur kornea			
	rrr.Repair Ruptur Palpebra simple			
	sss.Repair ruptur sclera			
	ttt.Repair tendon achiles			
	uuu.Repair tendon ekstensor pedis			
	vvv.Repair tendon fleksor pedis			
	www.Repair tendon Palpebra transkanal			
	xxx.Repair tendon patella			
	yyy.Repotition Flap(laterally,coronally,apically)			
	zzz.Sialo lithiasis (ekstraksi batu dan marsupialisasi)			
	aaaa.Tendon Achilles Lengthen			
	bbbb.Tonsiolektomi			

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	cccc.Urethro litotomi batu ureter anterior dengan atau tanpa meatotomy (dengan GA)			
	6) Sedang C	/tindakan	1.682.000	2.258.000
	a. Adductor tenotomy off the hip			
	b. Anoplasty Atresia ani letak rendah (cutback incision)			
	c. Aspirasi Hifema / Hipopion			
	d. Aspirasi Massa Lensa			
	e. Ateroma ekstirpasi dengan GA			
	f. Biopsi Tumor THT (LA)			
	g. Biopsy of skin and subcutaneous tissue dengan GA			
	h. Chemical Peeling			
	i. Circumsisi dengan GA (General Anaesthesia)			
	j. Closed tenotomy Achilles (Achilotenotomy)			
	k. Colonoscopy			
	l. Colonoscopy disertai biopsy			
	m. Couterisasi clavis / veruca dengan GA			
	n. Curettage abortus Incipien (Inklomplit)			
	o. Curettage HPP (Late HPP)			
	p. Curettage Meno (metorrhagia)			
	q. Curettage Missed abortion (Death Conceptus, Blighted Cvum)			
	r. Curettage Molla Hydatidosa			
	s. Eksisi Atheroma / Lipoma (LA)			
	t. Eksisi fibro adenoma (fam) dengan LA			
	u. Eksisi keloid dengan LA (Local Anaesthesia)			
	v. Eksisi Tumor Adneksa Kecil			
	w. Eksisi tumor dengan LA			
	x. Ekstirpasi korpel dengan penyulit (LA)			
	y. Excision of lesion of breast dengan LA			
	z. Excision of the bone			
	aa. Extirpasi Pterygium			
	bb. Extrasi polip nasi			
	cc. Fiksasi arch bar dengan GA			
	dd. Fiksasi Arch Bar per Rahang			
	ee. Flap konjungtiva			
	ff. Frenectomy dengan penyulit			
	gg. Hymenorapi			
	hh. In growing nail (ekstraksi kuku)			
	ii. Incisi Hymen imperforate			
	jj. Insisi Abses Mandibula / Leher (LA)			
	kk. Internal fiksasi fraktur Metacarpal			
	ll. Internal fiksasi fraktur Phalang			
	mm. Iridektomi			
	nn. Jahit Mukosa Mulut dengan penyulit			
	oo. Kista dermoid eksisi dengan GA			
	pp. Lavage			
	qq. Laparoscopi Tubektomi			
	rr. Lipoma (ekstirpasi) dengan GA			
	ss. Lobuloplasty unilateral			
	tt. Nesus pigmentous (eksisi) dengan GA			
	uu. Neurofibroma (eksisi) dengan GA			
	vv. Odontectomy dengan penyulit			
	ww. Open biopsy of breast dengan GA			
	xx. Open Cistostomi dg LA			
	yy. Pasang Doubel Lumen			
	zz. Pasang Skeletal traksi dg GA			
	aaa.Pengambilan K Wire dengan GA			
	bbb.Penganbilan intramedulary nail (femur, tibia)			
	ccc.Percutaneous cystostomy (Closed Cystotomy)			
	ddd. Potong stoma pada soave			
	eee. Re heacting dengan GA			
	fff. Re heacting dengan LA			

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	ggg. Rekonstruksi polidakti			
	hhh. Repair Perineum / Vagina (Perineoraphy)			
	iii. Repair Ruptur Konjungtiva			
	jjj. Repair tendon fleksor / ekstensor manus (1 tendon)			
	kkk. Repair tendon fleksor / ekstensor pedis			
	lll. Repair tendon sederhana (1 tendon)			
	mmm. Repair vagina / Cerviks / Portio			
	nnn. Reposisi IOL			
	ooo. Reposisi prolaps iris			
	ppp. Sekunderi repair ephisiotomi			
	qqq. Socket Preservation			
	rrr. Spermatocele			
	sss. Tofus (eksisi) dengan GA			
	ttt. Tracheostomi permanent			
	uuu. Tranfusi Tukar			
	vvv. Tubektomy Minilaparotomi			
	www. Urethro litotomi batu uretra anterior dengan atau tanpa meatotomv (dengan LA)			
	7) Kecil A	/tindakan	1.388.000	1.863.500
	a. Amputasi phalang manus dengan LA (Local Anaesthesia)			
	b. Amputasi phalang pedis dengan LA (Local Anaesthesia)			
	c. Anuscopy Biopsi dengan GA (General Anaesthesia)			
	d. Atheroma ekstirpasi dengan LA			
	e. Biopsi of skin and subcutaneous tissue dengan LA			
	f. Bone Marrow Puncite (BMP)			
	g. Circumsisi dengan LA (Local Anaesthesia)			
	h. Couterisasi clavus /veruca dengan LA			
	i. Dilatasi uretra / bouginasi caterisasi			
	j. Eksisi tumor dengan LA			
	k. Ekstirpasi cysta bartolin			
	l. Ekstirpasi Corpus alienium Cornea			
	m. Ekstirpasi Granuloma			
	n. Ekstirpasi Lithiasis			
	o. Explorasi corpus alienum dengan penyakit			
	p. Extirpasi Ganglion carpi / tarsal dg LA			
	q. Gastroscopi			
	r. Gastroscopi disertai Biopsi			
	s. Gastroscopi disertai Ligasi Varises Esofagus (LVE)			
	t. Gastroscopi disertai Sclero Terapi Endoskopi (STE)			
	u. Incisi abces dengan GA (General Anesthesia)			
	v. Irigasi Trauma Kimia Perdrup			
	w. Jahit luka diwajah dengan GA (General Anaesthesia)			
	x. Kista dermoid eksisi dengan LA			
	y. Parasentesa BMD			
	z. Pasang skreletal traksi dg LA			
	aa. Reposisi tertutup fraktur dan imobilisasi plaster cast dengan LA (Local Anaesthesia)			
	bb. Reposisi tertutup fraktur dengan gips dengan LA (Local Anaesthesia)			
	cc. Sondage Canaliculi lacrimalis			
	dd. Suture of larecation of lip dengan GA (General Anaesthesia)			
	ee. Suture of larecation of other part of mount dengan GA (General Anaesthesia)			
	ff. Suture of larecation of palate dengan GA (General Anaesthesia)			
	gg. Tofus (eksisi) dengan LA			
	hh. Tracheostomi Temporer			
	8) Kecil B	/tindakan	1.141.000	1.532.000
	a. Casting			
	b. Dermaroller Platellet Rich Plasma			
	c. Exploitas corpus alienum simple dengan LA			
	d. Extirpasi Geborn Myoma			
	e. Extirpasi Tumor Jinak Vagina			

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	f. Insisi Absces Bartholini + Marsupialisasi			
	g. Jahit luka diwajah dengan LA (Local Anaesthesia)			
	h. Lipoma (ekstirpasi) dengan LA			
	i. Pasang skrletal traksi dg LA			
	j. Pasang WSD			
	k. Reposisi inversion uteri			
	l. Suture of laceration of other part of mouth dengan LA (Local Anaesthesia)			
	m. Suture of laceration of lip dengan LA (Local Anaesthesia)			
	n. Suture of laceration of palate dengan LA (Local Anaesthesia)			
	o. Vasectomi			
	9) Kecil C	/tindakan	894.000	1.200.500
	a. Anuscopy Biopsi dengan LA (Local Anaesthesia)			
	b. Electro Encephalography (EEG)			
	c. Electromyographi (EMG)			
	d. Extirpasi Corpus Alienum sederhana (bedah)			
	e. Extirpasi Corpus Alienum Vagina			
	f. Extirpasi Polip Cervik			
	g. Extirpasi Tumor jinak Kulit atau bawah kulit			
	h. In growing nail (ekstrasi kuku) dg LA			
	i. Incisi abces dengan LA (Local Anaesthesia)			
	j. Incisi pada hidung			
	k. Injeksi imtraartikuler			
	l. Injeksi Sub Konjungtiva			
	m. Injeksi tulang belakang dengan C Arm			
	n. Insisi calazion			
	o. Insisi Hordiolum			
	p. Irigasi sinus			
	q. Jahiy palpebla Kecil			
	r. Neurofibroma (eksisi) dengan LA			
	s. Nevus pigmentisus (eksisi) dengan LA			
	t. Open biopsy of breast dengan LA			
	u. Pengambilan K wire denga LA			
	v. Plastering			
	w. Pusang Central Venous Presure (CVP) /CVC			
	x. Re hecting dengan LA			
	y. Reosisi dislokasi femur			
	z. Reposisi tertutup fraktur dan imobilisasiplaster cast dengan LA (Local Anaesthesia)			
	d. Tindakan Medik Non Operasi			
	1) Kelompok 1	/tindakan	21.000	26.000
	a. Ambil spesimen / Sample Darah untuk Laboratorium			
	b. Ambulasi			
	c. Darm Buis			
	d. GDA Stik			
	e. Injeksi			
	f. Lavemen / Klisma gliserin			
	g. Pasang / Lepas Catheter			
	h. Pasang / Lepas Infus			
	i. Suction			
	j. Pasang Oxygen			
	k. Membantu BAB dan BAK Pasien			
	l. Observasi Tanda-tanda Vital			
	m. Skiren			
	n. Vulva Hygiene			
	o. Memasukkan Nutrisi Enteral			
	2) Kelompok 2	/tindakan	35.000	44.000
	a. Anal Test			
	b. Cross Insisi			
	c. Ekstrasi Kuku			
	d. Epilasi (cabut bulu mata)			
	e. Fundus copy			

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	f. Gonios copy			
	g. Gymnastic Ball			
	h. Kertatometri (ARK)			
	i. Konseling Sederhana			
	j. Micro Wave Diathermy			
	k. Paralel Bar			
	l. Pasang infus pump			
	m. Pasang Maagslang / OGT / NGT			
	n. Pasang monitor			
	o. Pasang syring pump (per hari)			
	p. Pemasangan Matras Dekubitus (per hari)			
	q. Pemeriksaan MMT			
	r. Pengambilan sediaan papsmear			
	s. Perawatan Colostomy			
	t. Psikoterapi lanjutan			
	u. Psikotes Sederhana			
	v. Pulse Oksimetri			
	w. Rawat luka Kecil			
	x Refraksi			
	y. Reposisi dislokasi mandibular			
	z. Retinometri			
	aa. Shake (tes cairan ketuban dari lambung neonates)			
	bb. Static Bicycle			
	cc. Terapi Anak Sederhana			
	dd. Tindakan Cold Pack			
	ee. Tindakan Electrical stimulasi			
	ff. Tindakan Infra merah			
	gg. Tindakan Parafint Bath			
	hh. Tindakan Short Wave Diathermy			
	ii. Tindakan Ten's / Interferensi			
	jj. Tindakan Traksi Leher			
	kk. Tindakan Traksi pinggang			
	ll. Tonometri			
	mm. Ultra Sound Diathermy			
	nn. Wall Climbing			
	oo. Asuhan Keperawatan per pasien			
	3) Kelompok 3	/tindakan	51.000	64.000
	a. Assesment Fungsi Luhur			
	b. Aff Tampon Hidung			
	c. Imunisasi			
	d. Kegel Exercise			
	e. Konseling Sedang			
	f. Latihan Chest Fisioterapi / Postural Drainage			
	g. Latihan dengan matras			
	h. Latihan dengan OHP			
	i. Latihan dengan Quadricep Bench			
	j. Latihan Gait			
	k. Latihan mobilisasi			
	l. Latihan Okupasi Terapi /OT			
	m. Latihan Strenght- Startcing- LGS			
	n. Latihan Urofasial			
	o. Lepas Gips Telinga			
	p. Lepas Jahitan			
	q. Mantoux test			
	r. Massage Wajah			
	s. Nebuleizer			
	t. Otoscopi			
	u. Pasang Skin Traksi			
	v. Pasang urine catheter dengan lubrikasi			
	w. Pemasangan Tapping			
	x. Pijat bayi			

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	y. Psikoedukasi Sederhana			
	z. Psikologi Dasar			
	aa. Psikoterapi Sederhana			
	bb. Ransel Verban Anak			
	cc. Ransel Verban Dewasa			
	dd. Rawat luka Sedang			
	ee. Rekam jantung Electro Cardio Grapy (ECG)			
	ff. Resusitasi Jantung Paru (RJP) sederhana			
	gg. Shoulder whell			
	hh. Slit Lamp Examnation			
	ii. Terapi Anak Sedang			
	jj. Terapi Laser			
	kk. Test Garputala / Tes Suara Bisik			
	ll. Tindakan Exercise			
	mm. Tranfusi darah			
	nn. Transiluminasi			
	oo. Personal Hygiene			
	pp. Perawatan Bayi Rawat Gabung			
	qq. Injeksi MGSO4 ( <i>Syringe Pump</i> Intramuskular Intravena)			
	4) Kelompok 4	/tindakan	83.000	104.000
	a. Atropinisasi			
	b. Biometri			
	c. Biopsi			
	d. Bouginasi Anus			
	e. Debridement kecil			
	f. Debridement sedang			
	g. Exercise Stroke			
	h. Fiksasi fraktur kosta			
	i. Infant Warmer			
	j. Inseri / Extrasi Persarium			
	k. Insisi Abses			
	l. Irigasi kandung kemih (per hari)			
	m. Irigasi mata			
	n. Konseling Kompleks			
	o. Kumbah lambung (per hari)			
	p. Latihan Cerebral palsy			
	q. Lumbal punctie			
	r. Manajemen Laktasi			
	s. Metode Kanguru			
	t. Necrotomi			
	u. Nedlee thorakosintesis			
	v. Pasang eksternal pace maker			
	w. Psikoedukasi Sedang			
	q. Psikoterapi			
	y. Psikoterapi Sedang			
	z. Pulse Oksimetri Bayi			
	aa. Rawat luka bakar			
	bb. Rawat luka Besar			
	cc. Regulasi cepat			
	dd. Ripping Serviks / Dilatasi Serviks			
	ee. Spoling meconium plug (per hari)			
	ff. Tapping / strapping			
	gg. Vaginal Toucher (per hari)			
	5) Kelompok 5	/tindakan	132.000	165.000
	a. USG Obgyn			
	b. Biopsi Hidung / Tonsil / Liang Telinga			
	c. Cauter jaringan granulasi / Liang Telinga / Konka hidung			
	d. Closed Cistotomy			
	f. Debridement			
	g. Ekstraksi corpus alienum sederhana			
	h. Ekstraksi serumen obturan			

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	i. Electro cauter kecil (1-10)			
	j. Extraksi corpus alienum THT			
	k. Faringoscopi			
	l. Foto terapi (per hari)			
	m. Injeksi botox per titik (rehab medic)			
	n. Injeksi Intra Artikuler			
	o. Injeksi keloid			
	p. Injeksi sub Cunjungtiva			
	q. Intra osseos fussion			
	r. Irigasi telinga			
	s. Kontra ventile			
	t. Laringoscopi			
	u. Lepas kanula trakea			
	v. Marsupialisasi			
	w. Microdermabration			
	x. Nasofaringoscopi			
	y. Psikoedukasi Kompleks			
	z. Psikoterapi Kompleks			
	aa. Psikotes Sedang			
	bb. Psikotest			
	cc. Pungsi abses peritonsil			
	dd. Pungsi Othematoma + Injeksi Kenacort			
	ee. Reposisi Diskolasi Shoulder			
	ff. Resusitasi Bayi Baru Lahir			
	gg. Resusitasi Jantung Paru (RJP) sedang			
	hh. Terapi Keluarga			
	ii. Terapi Wicara (Speech Theraphy)			
	jj. Tes fungsi paru (spirometry test)			
	kk. Tindik telinga			
	6) Kelompok 6	/tindakan	194.000	243.000
	a. Audiometri			
	b. Calm mesoterapy			
	c. Cardioversi			
	d. Cauterisasi			
	e. Crico tyroidostomy			
	f. Debridement besar dengan block anastesi			
	g. Defibrilasi (per kali, maksimal 3 kali)			
	h. Elerctro cautar sedang (11-30)			
	i. Fulgurasi			
	j. Inkubator Transport			
	k. Insisi abses septum nasal / pre auricula			
	l. Intubasi endotracheal			
	m. Jahit telinga			
	n. Pasang gibs Sirkuler lengan / tungkai			
	o. Pasang Laminaria			
	p. Pemeriksaan mental dan emosi anak			
	q. Pemeriksaan Tumbuh Kembang			
	r. Psikotes Kompleks			
	s. Spooling pleara			
	t. Tpiece Resusitator / Jackson Rees			
	u. Tympanometri			
	v. Umbilical Catheter			
	w. Injeksi Kemoterapi Methotrexat			
	7) Kelompok 7	/tindakan	280.000	375.000
	a. Ankle Brakial Index (ABI)			
	b. Anti aging mesotherappy			
	c. Bellock Tampon			
	d. Drainage Cairan abdomen			
	e. Drainage Cairan Pleura			
	f. Eksisi Basailoma			
	g. Eksisi Granuloma			



NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	h. Eksisi Granuloma Pyoghenikum			
	i. Eksisi Kista Atherum			
	j. Eksisi Kista Epidermoid			
	k. Eksisi Lipom ganglion < 2 cm			
	l. Electro cauter (>30)			
	m. Extubasi			
	n. Inseri / ekstraksi KB Implant			
	o. Insisi Chalazion			
	p. Insisi Hordeolum			
	q. Merawat Bayi Di Inkubator			
	r. Microdermabrasi - Mescos Acne			
	s. Microdermabrasi - Mescos Anti aging			
	t. Microdermabrasi - Mescos Calm			
	u. Microdermabrasi - Mescos Pigment			
	v. NIPPV (Nasal intermittent positive pressure ventilation)			
	w. NCPAP (Nasal continuous positive airway pressure)			
	x. Pasang gips body jaket / spikasi cast / halo vest (tanpa gips)			
	y. Pasang Gips Hemispica			
	z. Pasang laringo mask airway (LMA)			
	aa. Pasang Ventilator (per hari)			
	bb. Pengangkatan neuro Fibrom			
	cc. Pengangkatan Skin tag			
	dd. Phlebotomy pada polycythemia vera (satu kali per hari)			
	ee. Pigment mesotherapy			
	ff. Pleurodesis			
	gg. Repair Tendon			
	hh. Rozar Plasty			
	ii. Scrapping Cornea			
	jj. Skin Prick Test			
	kk. Tampon hidung Anterior			
	ll. Trombolitik			
	mm. Vena seksi			
	8) Kelompok 8	/tindakan	501.000	630.000
	a. Ambulatory blood pressure monitoring			
	b. Ambulatory holter monitor			
	c. Douglas pungtie			
	d. Echocardiografi			
	e. Fiber Optic Laryngoscope (FOL)			
	f. Inseri / Extraksi IUD			
	g. Manual Plasenta			
	h. Nasal Intubasi / orotracheal			
	i. Pasang CVC / HD Cath			
	j. Pasang infus intra oseus			
	k. Pembiusan di Luar Kamar Operasi			
	l. PICC ( Peripherally inserted central catheter)			
	m. Resusitasi Jantung Paru (RJP) Lengkap			
	n. Tranfusi Tukar			
	n. Treadmill Test			
	8. RADIOLOGI			
	a. Ankle AP dan Lateral	/pemeriksaan	120.000	140.000
	b. Antebrachi AP/Lateral	/pemeriksaan	120.000	140.000
	c. Appendicogram	/pemeriksaan	400.000	500.000
	d. Axial Projection Foramen	/pemeriksaan	120.000	140.000
	e. Barium Oesophagus	/pemeriksaan	600.000	700.000
	f. Basis Cranii PA/Ilerticosubnental	/pemeriksaan	90.000	110.000
	g. Basis Granii AP/Submentovertical	/pemeriksaan	90.000	110.000
	h. BOF 1/2 Duduk	/pemeriksaan	100.000	120.000
	i. BOF AP	/pemeriksaan	100.000	120.000
	j. BOF Lateral	/pemeriksaan	100.000	120.000
	k. BOF LL (Latero Lateral)	/pemeriksaan	100.000	120.000
	l. BOF LLD	/pemeriksaan	100.000	120.000
	m. BOF Tampak Penis	/pemeriksaan	120.000	140.000

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	n. Calcaneus AP/Lateral	/pemeriksaan	120.000	140.000
	o. Cervical AP / Lateral	/pemeriksaan	120.000	140.000
	p. Cervical Oblique D / S	/pemeriksaan	120.000	140.000
	q. Clavicula PA/AP	/pemeriksaan	90.000	110.000
	r. Colon Inloop	/pemeriksaan	750.000	850.000
	s. Columna Femoris AP	/pemeriksaan	100.000	120.000
	t. Coxac AP	/pemeriksaan	100.000	120.000
	u. Coxac Oblique	/pemeriksaan	120.000	140.000
	v. Cranium AP	/pemeriksaan	90.000	110.000
	w. Cranium Lateral	/pemeriksaan	90.000	110.000
	x. Cruris AP dan Lateral	/pemeriksaan	120.000	140.000
	y. CT Scan Abdomen Atas	/pemeriksaan	1.220.000	1.463.000
	z. CT Scan Abdomen Bawah	/pemeriksaan	1.155.000	1.386.000
	aa. CT Scan Abdomen dengan kontras	/pemeriksaan	2.475.000	2.673.000
	bb. CT Scan Abdomen Total	/pemeriksaan	2.227.000	2.673.000
	cc. CT Scan Extremitas	/pemeriksaan	820.000	985.000
	dd. CT Scan Kepala Kontras	/pemeriksaan	979.000	1.177.000
	ee. CT Scan Kepala Tanpa Kontras	/pemeriksaan	798.000	958.000
	ff. CT Scan Mastoid Dengan Kontras	/pemeriksaan	748.000	898.000
	gg. CT Scan Mastoid Tanpa Kontras	/pemeriksaan	468.000	561.000
	hh. CT Scan Myelo (3 Corpus)	/pemeriksaan	2.167.000	2.600.000
	ii. CT Scan Nasopharynx Dengan Kontras	/pemeriksaan	979.000	1.177.000
	jj. CT Scan Nasopharynx Tanpa Kontras	/pemeriksaan	845.000	1.012.000
	kk. CT Scan Orbita Dengan Kontras	/pemeriksaan	1.023.000	1.227.000
	ll. CT Scan Sinus Paranasalis Dengan Kontras	/pemeriksaan	1.051.000	1.260.000
	mm. CT Scan Thorax	/pemeriksaan	1.243.000	1.500.000
	nn. CT Scan Vertebrae (3 Corpus)	/pemeriksaan	1.067.000	1.290.000
	oo. Cubiti AP/Lateral	/pemeriksaan	120.000	140.000
	pp. Cystografi	/pemeriksaan	500.000	600.000
	qq. Digniti Manus AP/Lateral	/pemeriksaan	120.000	140.000
	rr. Digniti Pedis AP/Lateral	/pemeriksaan	120.000	140.000
	ss. Eiser Dextra	/pemeriksaan	90.000	110.000
	tt. Eiser Sinistra	/pemeriksaan	90.000	110.000
	uu. Femur AP dan Lateral	/pemeriksaan	120.000	140.000
	vv. Fistulografi	/pemeriksaan	500.000	600.000
	ww. Genu AP dan Lateral	/pemeriksaan	120.000	140.000
	xx. HSG (Hystesalphyngography)	/pemeriksaan	120.000	140.000
	yy. Humeri AP/Lateral	/pemeriksaan	120.000	140.000
	zz. IVP	/pemeriksaan	750.000	850.000
	aaa. Lopografi	/pemeriksaan	750.000	900.000
	bbb. Lumbal AP	/pemeriksaan	90.000	110.000
	ccc. Lumbal Lateral	/pemeriksaan	90.000	110.000
	ddd. Lumbosacral	/pemeriksaan	90.000	110.000
	eee. Lumbosacral Lateral	/pemeriksaan	90.000	110.000
	fff. Mandibula AP	/pemeriksaan	90.000	110.000
	ggg. Mandibula Lateral	/pemeriksaan	90.000	110.000
	hhh. Manus Bilateral / AP-LAT	/pemeriksaan	120.000	140.000
	iii. Manus Multilateral	/pemeriksaan	120.000	140.000
	jjj. Mastoid Dextra	/pemeriksaan	90.000	110.000
	kkk. Mastoid Sinistra	/pemeriksaan	90.000	110.000
	lll. Muskuloskeletal	/pemeriksaan	350.000	400.000
	mmm. Nasal Lateral	/pemeriksaan	90.000	110.000
	nnn. Orbita Lateral	/pemeriksaan	90.000	110.000
	ooo. Orbita PA	/pemeriksaan	90.000	110.000
	ppp. Panoramic	/pemeriksaan	120.000	140.000
	qqq. Pedis Bilateral / AP - LAT	/pemeriksaan	120.000	140.000
	rrr. Pedis Multilateral	/pemeriksaan	120.000	140.000
	sss. Pelvis	/pemeriksaan	100.000	120.000
	ttt. Pemakaian C-Arm	/pemeriksaan	75.000	85.000
	uuu. Print Ulang Film CR SMALL Tanpa Bacaan	/pemeriksaan	50.000	60.000
	vvv. Print Ulang Film CR MEDIUM Tanpa Bacaan	/pemeriksaan	75.000	85.000
	www. Rontgen Foto Gigi	/pemeriksaan	85.000	100.000
	xxx. Sacrum AP	/pemeriksaan	90.000	110.000
	yyy. Sacrum Lateral	/pemeriksaan	90.000	110.000
	zzz. Scapula PA/AP	/pemeriksaan	90.000	110.000
	aaaa. Shoulder AP Dextra-Sinistra	/pemeriksaan	120.000	140.000
	bbbb. Shoulder Exo-Endo	/pemeriksaan	120.000	140.000
	cccc. Thoracal Lateral	/pemeriksaan	90.000	110.000
	dddd. Thoracalumbal AP	/pemeriksaan	90.000	110.000

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	eeee. Thoracalumbal Lateral	/pemeriksaan	90.000	110.000
	ffff. Thorax AP / PA	/pemeriksaan	100.000	120.000
	gggg. Thorax Lateral	/pemeriksaan	100.000	120.000
	hhhh. Thorax Lordotic	/pemeriksaan	100.000	120.000
	iiii. TMJ Bilateral	/pemeriksaan	185.000	220.000
	jjjj. TMJ Unilateral	/pemeriksaan	120.000	140.000
	kkkk. UGI	/pemeriksaan	600.000	750.000
	llll. Urethografi	/pemeriksaan	500.000	600.000
	mmmm. USG Abdomen Atas	/pemeriksaan	240.000	288.000
	nnnn. USG Abdomen Bawah	/pemeriksaan	240.000	288.000
	oooo. USG Abdomen Total	/pemeriksaan	396.000	432.000
	pppp. USG Doppler Deep Ven Thrombosis (DVT)	/pemeriksaan	756.000	906.000
	qqqq. USG Doppler Kandungan 4 D	/pemeriksaan	360.000	432.000
	rrrr. USG Doppler Per Organ	/pemeriksaan	342.000	408.000
	ssss. USG Doppler Thyroid	/pemeriksaan	294.000	354.000
	tttt. USG Ginekologi	/pemeriksaan	198.000	240.000
	uuuu. USG Mamma Bilateral	/pemeriksaan	402.000	480.000
	vvvv. USG Mamma Unilateral	/pemeriksaan	258.000	312.000
	wwww. USG Kepala	/pemeriksaan	294.000	354.000
	xxxx. USG Prostat	/pemeriksaan	210.000	252.000
	yyyy. USG Testis	/pemeriksaan	276.000	330.000
	zzzz. USG Thorax	/pemeriksaan	126.000	150.000
	aaaaa. USG Urologi	/pemeriksaan	240.000	288.000
	bbbb. USG Obygn Transvaginal	/pemeriksaan	140.000	165.000
	cccc. Waters PA/Sinus PA	/pemeriksaan	90.000	110.000
	dddd. Wrist Join AP/Oblique	/pemeriksaan	120.000	140.000
	eeeee. Zygoma AP	/pemeriksaan	90.000	110.000
	ffff. Zygoma Axial	/pemeriksaan	90.000	110.000
	gggg. Zygoma Tangensial	/pemeriksaan	90.000	110.000
	<b>9. PELAYANAN IMUNISASI HAJI DAN UMROH</b>			
	a. Imunisasi Meningitis	/tindakan	340.000	
	b.Imunisasi Influenza	/tindakan	140.000	
	<b>10. PELAYANAN RAWAT INAP</b>			
	<b>a. Rawat Inap Kelas III</b>			
	1) Kamar	Orang/hari	55.000	
	2) Visite dokter umum	Orang/visite	35.000	
	3) Visite dokter spesialis	Orang/visite	50.000	
	4) Konsultasi dokter spesialis	Orang/visite	50.000	
	5) Keperawatan	Orang/hari	50.000	
	6) Asuhan Gizi	Orang/hari	10.000	
	<b>b. Rawat Inap Kelas II</b>			
	1) Kamar	Orang/hari	80.000	
	2) Visite dokter umum	Orang/visite	35.000	
	3) Visite dokter spesialis	Orang/visite	50.000	
	4) Konsultasi dokter spesialis	Orang/konsultasi	50.000	
	5) Keperawatan	Orang/hari	50.000	
	6) Asuhan Gizi	Orang/hari	15.000	
	<b>c. Rawat Inap Kelas I</b>			
	1) Kamar	Orang/hari	110.000	
	2) Visite dokter umum	Orang/visite	35.000	
	3) Visite dokter spesialis	Orang/visite	50.000	
	4) Konsultasi dokter spesialis	Orang/konsultasi	50.000	
	5) Keperawatan	Orang/hari	50.000	
	6) Asuhan Gizi	Orang/hari	20.000	
	<b>d. Rawat Inap VIP B</b>			
	1) Kamar	Orang/hari	240.000	
	2) Visite dokter umum	Orang/visite	70.000	
	3) Visite dokter spesialis	Orang/visite	125.000	
	4) Konsultasi dokter spesialis	Orang/konsultasi	125.000	
	5) Keperawatan	Orang/hari	60.000	
	6) Asuhan Gizi	Orang/hari	25.000	
	<b>e. Rawat Inap VIP A</b>			
	1) Kamar	Orang/hari	300.000	
	2) Visite dokter umum	Orang/visite	80.000	
	3) Visite dokter spesialis	Orang/visite	175.000	
	4) Konsultasi dokter spesialis	Orang/konsultasi	175.000	
	5) Keperawatan	Orang/hari	70.000	

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	6) Asuhan Gizi	Orang/hari	30.000	
	f. Rawat Inap Isolasi Covid			
	1) Kamar	Orang/hari	700.000	
	2) Visite dokter umum	Orang/visite	100.000	
	3) Visite dokter spesialis	Orang/visite	150.000	
	4) Konsultasi dokter spesialis	Orang/visite	120.000	
	5) Keperawatan	Orang/hari	100.000	
	6) Asuhan Gizi	Orang/hari	20.000	
	g. Rawat Inap Perinatal / HCU			
	1) Kamar	Orang/hari	75.000	
	2) Visite dokter spesialis	Orang/visite	50.000	
	3) Konsultasi dokter spesialis	Orang/konsultasi	50.000	
	4) Keperawatan	Orang/hari	50.000	
	5) Asuhan Gizi	Orang/hari	15.000	
	h. Perawatan Intensif			
	ICU/ICCU/PICU/NICU/ROI			
	1) Kamar	Orang/hari		190.000
	2) Visite dokter spesialis	Orang/visite		100.000
	3) Konsultasi dokter spesialis	Orang/konsultasi		80.000
	4) Keperawatan	Orang/hari		70.000
	5) Asuhan Gizi	Orang/hari		15.000
	i. Pelayanan Bersalin (Obstetri)			
	1) Partus Spontan	\ tindakan	1.000.000	1.300.000
	2) Heacting Ruptur Perineum Grade II	\ tindakan	400.000	600.000
	3) Heacting Ruptur Perineum Grade III / IV	\ tindakan	700.000	900.000
	4) Partus Gemelli	\ tindakan	1.500.000	1.800.000
	5) Partus Gemelli Anak ke-2	\ tindakan	1.000.000	1.200.000
	6) Persalinan Sungsang	\ tindakan	1.300.000	1.500.000
	7) Vacum Ekstraksi / Forsep	\ tindakan	1.500.000	1.800.000
	8) Manual Plasenta	\ tindakan	600.000	800.000
	9) Penanganan HPP	\ tindakan	800.000	1.000.000
	10) Pendampingan Dokter Spesialis Anak	\ tindakan	250.000	312.000
	j. Pelayanan Bersalin (Gynecologi)			
	1) Kuretase Abortus	\ tindakan	2.000.000	2.500.000
	2) Kuretase Gynecologi / Patologi Anatomi	\ tindakan	2.000.000	2.500.000
	3) Biopsi / Ekstirpasi Polip	\ tindakan	1.000.000	1.300.000
	4) Ekstirpasi Geborn Myoma	\ tindakan	2.000.000	2.300.000
	5) Operasi Dinding Vagina/Insisi/Marsupialisasi/Eksisi Tumor Vagina	\ tindakan	1.000.000	1.300.000
	6) NST	\ tindakan	200.000	200.000
	k. CSSD			
	1) Kasa Steril 5 Lapis	/set	10.000	15.000
	2) Kasa Steril 10 Lapis	/set	15.000	20.000
	3) Kasa Steril 30 Lapis	/set	36.000	40.000
	4) Kasa Steril Big Kas	/set	35.000	39.000
	5) Crepe Steril	/set	95.000	95.000
	6) Boll Tampon Steril	/set	5.000	7.000
	7) Deppres Steril	/set	6.000	10.000
	8) Kapas Cebok Steril	/set	5.000	7.000
	9) Penggunaan Linen Steril Operasi	/set	125.000	135.000
	10) Penggunaan Instrumen Operasi Kecil	/set	29.000	38.000
	11) Penggunaan Instrumen Operasi Sedang	/set	44.000	55.000
	12) Penggunaan Instrumen Operasi Besar	/set	68.000	77.000
	13) Penggunaan Instrumen Kecil Non IBS	/set	14.000	14.000
	14) Penggunaan Instrumen Sedang Non IBS	/set	15.000	23.000
	15) Penggunaan Instrumen Besar Non IBS	/set	48.000	58.000
	16) Penggunaan Linen Bersih Rawat Inap	/set	21.000	25.000
	17) Jasa Sterilisasi Bahan	/bahan	11.000	13.000
	18) Jasa Cuci Linen	/kg	5.500	-
	l. Gas Medis			
	1) Pemakaian Oksigen dengan NC	/jam	10.000	
	2) Pemakaian Oksigen dengan Masker / NRBM	/jam	20.000	
	m. Pelayanan Farmasi			
	1) Pemantauan terapi Obat (PTO) (perkasuistik)		15.000	
	2) Penyerahan obat atas resep			
			<i>Harga Dasar Obat</i>	<i>Persentasi tarif dari harga dasar</i>
			<Rp. 50.000,00	0,28
			Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp.250.000,00	0,26
			Rp.250.000,00 sampai dengan Rp.500.000,00	0,21
			Rp.500.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00	0,16
			Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00	0,11
			Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	0,09
			≥Rp.10.000.000,00	0,07
	3) Konseling obat (perkonstul)		15.000	
	4) Visite Apoteker (visite)		25.000	
	5) Individual prescription			
	a. Non racikan (Obat jadi) per resep		600	
	b. Racikan per resep		1000	

NO	ITEM PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Non VIP	VIP
	6) Unit dose dispensing (UDD)			
	a. Non racikan		600	
	b. Racikan		1.000	
	7) Harga Kantung Puyer	/bungkus	200	
	n. Gizi			
	1) Makan pasien Kelas III	Orang/hari	45.000	
	2) Makan pasien Kelas II	Orang/hari	60.000	
	3) Makan pasien Kelas I	Orang/hari	65.000	
	4) Makan pasien Kelas VIP B	Orang/hari	90.000	
	5) Makan pasien Kelas VIP A	Orang/hari	120.000	
	6) Makanan Diet Khusus (perhari)	Orang/hari	70.000	
	7) Makanan Enteral/Cair rumah sakit (perhari)	Orang/hari	80.000	
	0. Ambulan			
	1) Ambulans dengan Pendamping			
	a. Penggunaan Ambulan dengan jarak tempuh 5 (lima) km pertama		50.000	
	b. Driver		75.000	
	c. Tenaga Paramedis		75.000	
	d. Tenaga Non Paramedis		50.000	
	e. Penggunaan Ambulans dengan jarak tempuh setiap 1 (satu) km selanjutnya		10.000	
	2) Transportasi Jenazah			
	a. 5 Km Pertama	/ 5 Km	80.000	
	b. Selanjutnya (per Km)	/ km	10.000	
	p. Pelayanan Forensik dan Pemulasaraan Jenazah			
	1) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah (transit)	/ Jenazah	35.000	
	2) Perawatan Jenazah tanpa kain kafan	/ Jenazah	275.000	
	3) Perawatan Jenazah dengan Kain Kafan	/ Jenazah	350.000	
	4) Perawatan Jenazah dengan kasus khusus	/ Jenazah	900.000	
	5) Pengawetan Jenazah	/ Jenazah	765.000	
	6) Penyimpanan (Refrigrator) Jenazah (per jam)	/ jam	18.000	
	7) Perawatan dan Pemakaman jenazah tak dikenal (Echumetio)	/ Jenazah	600.000	
	8) Otopsi (Bedah Mayat)	/ Jenazah	890.000	
	9) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asuransi	/ Surat	50.000	
	q. Bank Darah Rumah Sakit			
	1) Layanan Darah	/pemeriksaan	450.000	
	2) Plebotomi	/pemeriksaan	150.000	
	3) Pemeriksaan comb test	/pemeriksaan	100.000	
	4) Pemeriksaan cross match	/pemeriksaan	75.000	
8	HEMODIALISA			
	1. Hemodialisis	/ Kunjungan	900.000	
	2. Hemodialisis Cito	/ Kunjungan	1.000.000	

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

BENNY SETYOHADI, SH., MH.  
NIP. 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	TARIF PER BULAN		VOLUME SAMPAH PER BULAN	KET.
			SAMPAH CAMPUR	SAMPAH TERPILAH	TON	
<b>A. KELOMPOK RUMAH TANGGA (Rp.50.000 per Ton)</b>						
1	Kelompok Rumah Tangga	Golongan I	Rp. 15.000,-	Rp. 7.500,-	0 – 0,3	
		Golongan II	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-	>0,3 – 0,6	
		Golongan III	Rp. 45.000,-	Rp. 22.500,-	>0,6 – 0,9	
<b>B. KELOMPOK SOSIAL/PEMERINTAH (Rp. 50.000 per Ton)</b>						
1	Rumah Sakit	Golongan I	Rp. 250.000,-	Rp. 125.000,-	0 – 5	
		Golongan II	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-	> 5 – 10	
		Golongan III	Rp. 750.000,-	Rp. 375.000,-	>10 – 15	
		Golongan IV	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	>15 – 20	
2	Poliklinik/ Puskesmas	Golongan I	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-	0 – 2	
		Golongan II	Rp. 150.000,-	Rp. 75.000,-	>2 – 3	
		Golongan III	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	>3 – 4	
		Golongan IV	Rp. 250.000,-	Rp. 125.000,-	>4 – 5	
3	Pasar Kabupaten/ Pasar Desa	Golongan I	Rp. 250.000,-	Rp. 125.000,-	0 – 5	
		Golongan II	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-	> 5 – 10	
		Golongan III	Rp. 750.000,-	Rp. 375.000,-	>10 – 15	
		Golongan IV	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	>15 – 20	

4	Perkantoran Pemerintah	Golongan I	Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-	0 – 1	
		Golongan II	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-	>1 – 2	
		Golongan III	Rp. 150.000,-	Rp. 75.000,-	>2 – 3	
		Golongan IV	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	>3 – 4	
5	Sekolah/ Pesantren	Golongan I	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-	0 – 2	
		Golongan II	Rp. 150.000,-	Rp. 75.000,-	>2 – 3	
		Golongan III	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	>3 – 4	
		Golongan IV	Rp. 250.000,-	Rp. 125.000,-	>4 – 5	
<b>C. KELOMPOK SWASTA/KOMERSIAL (Rp. 100.000 per Ton)</b>						
1	Perkantoran	Golongan I	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-	0 – 1	
		Golongan II	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	>1 – 2	
		Golongan III	Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,-	>2 – 3	
		Golongan IV	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-	>3 – 4	
2	Pertokoan	Golongan I	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-	0 – 1	
		Golongan II	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	>1 – 2	
		Golongan III	Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,-	>2 – 3	
		Golongan IV	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-	>3 – 4	
3	Industri/ Pergudangan/ Usaha-usaha lainnya	Golongan I	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-	0 – 1	
		Golongan II	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	>1 – 2	
		Golongan III	Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,-	>2 – 3	
		Golongan IV	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-	>3 – 4	
4	Hotel/Rumah Makan/Restoran/ Tempat Wisata	Golongan I	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	0 – 2	
		Golongan II	Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,-	>2 – 3	
		Golongan III	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-	>3 – 4	
		Golongan IV	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-	>4 – 5	
5	Klinik/Rumah Sakit	Golongan I	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	0 – 2	
		Golongan II	Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,-	>2 – 3	
		Golongan III	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-	>3 – 4	
		Golongan IV	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-	>4 – 5	


6	Yang disediakan kontainer dari Dinas Lingkungan Hidup	-	Rp 200.000,-		Per sekali angkut	
7	Pelayanan Pembuangan dan Pemrosesan Akhir Sampah	-			Per M <sup>3</sup> / sekali buang	
	a. Gerobak Sampah		Rp. 10.000,-		Per M <sup>3</sup> / sekali buang	
	b. Pick Up	-	Rp. 20.000,-		Per M <sup>3</sup> / sekali buang	
	c. Truk	-	Rp. 50.000,-		Per M <sup>3</sup> / sekali buang	
<b>D. YANG DIPUNGUT PER-HARI DAN INSIDENTAL</b>						
1	Pasar Umum	-	Rp. 1.000,-		Per M <sup>3</sup> / hari	
2	Pasar Hewan Terpadu	a. Hewan Besar	Rp. 1.000,-		Per ekor/hari	
		b. Hewan kecil	Rp. 500,-		Per ekor/hari	
		c. Hewan Unggas	Rp. 300,-		Per ekor/hari	
3	Keramaian Umum bersifat insidental dan bersifat komersial		Rp. 350.000,-		Per Kegiatan	

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.  
NIP 19680830 198903 1 006



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN  
TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


NO.	STRUKTUR DAN JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Kendaraan dengan JBB $\leq$ 3.500 kg	Rp 70.000,00/sekali uji/6 bulan
2.	Kendaraan dengan JBB $>$ 3.500 kg	Rp 80.000,00/sekali uji/6 bulan
3.	Gandengan dan tempelan	Rp 75.000,00/sekali uji/6 bulan
4.	Bukti Lulus Uji Kendaraan di Uji karena rusak	Rp 150.000,00 /kendaraan
5.	Bukti Lulus Uji Kendaraan di Uji karena hilang	Rp 500.000,00 /kendaraan

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.  
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

I. BIAYA RETRIBUSI TERA SAH, TERA BATAL, DAN TERA ULANG SAH DAN TERA ULANG BATAL DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG TERA ULANG (PER BUAH)

<b>UTTP</b>	<b>Biaya Retribusi</b>
<b>Ukuran Panjang (meter kayu; ban ukur; depthtape) :</b>	
1) Sampai dengan 2 m	Rp 10.000,00
2) Lebih dari 2 m sd 10 m	Rp 15.000,00
3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:	
a) 10 m pertama	Rp 8.000,00
b) ditambah untuk tiap 10 m	Rp 4.000,00
c) bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m :	
-Meter Taksi	Rp 25.000,00
<b>Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)</b>	Rp 100.000,00
<b>Takaran (basah/kering) :</b>	
1) Sampai dengan 2 L	Rp 1.000,00
2) 5 L s/d 25 L	Rp 2.000,00
<b>Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen</b>	Rp 75.000,00
<b>Timbangan Penunjukan bukan otomatis :</b>	
1) Neraca Emas dan Obat	Rp 30.000,00
2) Neraca Biasa	Rp 20.000,00
3) Dacin	Rp 10.000,00
4) Sentisimal	Rp 20.000,00
5) Desimal	Rp 30.000,00
6) Bobot Ingsut :	
a) Sampai dengan 500 kg	Rp 20.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp 75.000,00
7) Meja beranger	Rp 10.000,00
8) Pegas	Rp 10.000,00
9) Cepat :	
a) Sampai dengan 500 kg	Rp 20.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp 50.000,00
10) Elektronik ( Kelas III dan IV ) :	
a) Sampai dengan 500 kg	Rp 35.000,00

<b>UTTP</b>	<b>Biaya Retribusi</b>
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp 75.000,00
11) Elektronik ( Kelas II ) :	
a) Sampai dengan 1 kg	Rp 50.000,00
b) Lebih Besar dari 1 kg	Rp 100.000,00
<b>Anak Timbangan :</b>	
1) Ketelitian biasa ( kelas M2 dan M3) :	
a) Sampai dengan 1 kg	Rp 1.000,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp 2.000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp 20.000,00
2) Ketelitian khusus ( kelas F2 dan M1) :	
a) Sampai dengan 1 kg	Rp 3.000,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp 10.000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp 25.000,00
<b>Meter Bahan Bakar Minyak :</b>	
1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji :	
a) Meter induk :	
(1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp 100.000,00
(2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 200.000,00
(3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 500.000,00
b) Meter kerja :	
(1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp 50.000,00
(2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 75.000,00
(3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 100.000,00
2) Meter arus turbin, untuk setiap media uji :	
a) Meter induk :	
(1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp 200.000,00
(2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 500.000,00
(3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp1.000.000,00
b) Meter kerja :	
(1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp 100.000,00
(2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 150.000,00
(3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 200.000,00
3) Meter air dingin :	
a) Meter induk :	
(1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Rp 50.000,00
(2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 75.000,00
(3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 100.000,00
b) Meter kerja :	
(1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Rp 25.000,00
(2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 50.000,00
(3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 75.000,00
c) Meter air rumah tangga	Rp 15.000,00
<b>Meter kWh 1 fase</b>	Rp 5.000,00
<b>Meter kWh 3 fase</b>	Rp 10.000,00
<b>Meter Kadar air setiap komoditi</b>	Rp 15.000,00

II. BIAYA RETRIBUSI TERA SAH, TERA BATAL, TERA ULANG SAH DAN TERA ULANG BATAL DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI (PER BUAH)

<b>UTTP</b>	<b>Biaya Retribusi</b>
<b>Ukuran Panjang: (meter kayu; ban ukur; depthtape)</b>	
1) Sampai dengan 2 m	Rp 10.000,00
2) Lebih dari 2 m sd 10 m	Rp 20.000,00
3) Lebih panjang dari 10 m :	
a) 10 meter pertama	Rp 20.000,00
b) ditambah untuk tiap 10 m	Rp 10.000,00
c) bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m :	
- Meter Taksi	Rp 50.000,00
<b>Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)</b>	Rp 1.000.000,00
<b>Takaran (basah / kering):</b>	
1) Sampai dengan 2 L	Rp 5.000,00
2) 5 L s/d 25 L	Rp 10.000,00
3) Takaran pengisi	Rp 100.000,00
<b>Tangki ukur mobil setiap kompartemen</b>	Rp 500.000,00
<b>Tangki ukur tetap silinder tegak</b>	Rp 7.000.000,00
<b>Tangki ukur tongkang setiap kompartemen</b>	Rp 500.000,00
<b>Timbangan Penunjukan bukan otomatis :</b>	
1) Neraca Emas dan Obat	Rp 50.000,00
2) Neraca Biasa	Rp 40.000,00
3) Dacin	Rp 20.000,00
4) Sentisimal	Rp 50.000,00
5) Desimal	Rp 50.000,00
6) Bobot Ingsut :	
a) Sampai dengan 500 kg	Rp 50.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp 100.000,00
7) Meja beranger	Rp 25.000,00
8) Pegas	Rp 50.000,00
9) Cepat :	
a) Sampai dengan 500 kg	Rp 50.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp 100.000,00
10) Elektronik ( Kelas III dan IV ) :	
a) Sampai dengan 500 kg	Rp 70.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp 200.000,00
11) Elektronik ( Kelas II ) :	
a) Sampai dengan 1 kg	Rp 200.000,00
b) Lebih Besar dari 1 kg	Rp 300.000,00
12) Timbangan ban berjalan	Rp 2.000.000,00
13) Timbangan pengecek dan penyortir	Rp 250.000,00
14) Timbangan Jembatan	Rp 2.500.000,00
<b>Anak Timbangan :</b>	
1) Ketelitian biasa ( kelas M2 dan M3) :	
a) Sampai dengan 1 kg	Rp 2.000,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp 5.000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp 20.000,00

<b>UTTP</b>	<b>Biaya Retribusi</b>
2) Ketelitian khusus ( kelas F2 dan M1) :	
a) Sampai dengan 1 kg	Rp 5.000,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp 10.000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp 25.000,00
Meter Bahan Bakar Minyak :	
1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji:	
a) Meter induk :	
(1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp 500.000,00
(2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 750.000,00
(3) Lebih dari 100m <sup>3</sup> /jam	Rp 1.000.000,00
b) Meter kerja :	
(1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp 250.000,00
(2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 500.000,00
(3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 1.000.000,00
c) Pompa ukur bahan bakar minyak	Rp 230.000,00
2) Meter arus Turbin, untuk setiap media uji :	
a) Meter induk :	
(1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp 500.000,00
(2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 750.000,00
(3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 1.000.000,00
b) Meter kerja :	
(1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp 250.000,00
(2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 400.000,00
(3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 500.000,00
<b>Meter arus pengukur massa secara langsung</b>	Rp 1.000.000,00
<b>Meter air dingin :</b>	
1) Meter induk :	
a) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Rp 150.000,00
b) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 200.000,00
c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 300.000,00
2) Meter kerja :	
a) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Rp 25.000,00
b) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 25.000,00
c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp 150.000,00
3) Meter air dingin rumah tangga	Rp 25.000,00
4) Meter air panas rumah tangga	Rp 25.000,00
Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Rp 200.000,00
Pompa Ukur Elpiji	Rp 200.000,00
Meter kWh 1 fase	Rp 10.000,00
Meter kWh 3 fase	Rp 15.000,00
Meter Kadar air setiap komoditi	Rp 25.000,00

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM


BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.  
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM


NO.	STRUKTUR DAN JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Sepeda Motor dengan kode nomor kendaraan di luar wilayah Kabupaten Blitar	Rp 2.000,00 /sekali parkir
2.	Kendaraan roda 4 (empat) JBB < 3.500 kg, dengan kode nomor kendaraan di luar wilayah Kabupaten Blitar	Rp 3.000,00 /sekali parkir
3.	Kendaraan roda 4 (empat) JBB $\geq$ 3.500 kg dengan kode nomor kendaraan di luar wilayah Kabupaten Blitar	Rp 5.000,00 /sekali parkir
4.	Sepeda motor secara berlangganan	Rp 15.000,00/tahun
5.	Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih secara berlangganan	Rp 25.000,00/tahun

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.  
NIP 19680830 198903 1 006